

**HUKUM MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA'AH
KARENA MENJAGA ANAK-ANAK AGAR TIDAK RIBUT
KETIKA SHALAT SEDANG BERLANGSUNG MENURUT
PENDAPAT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) KOTA MEDAN**

(Studi Kasus di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat,
Kec. Medan Tembung, Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

IBRAHIM IHKSAN LUBIS

NIM : 21.14.4.049



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibrahim Ihksan Lubis
NIM : 21.14.4.049
Tempat/ Tgl. Lahir : Simanguntong, 06 Juni 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2014
Alamat : Simanguntong
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Hukum Meninggalkan Shalat Berjamaah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan (Study Kasus di Masjid Raya Al-Hidayah Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Timur, Kota Medan).
Pembimbing I : Rajin Sitepu S.H, M. Hum
Pembimbing II : Irwan M.Ag

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 18 September 2018

Ibrahim Ihksan Lubis
NIM: 21.14.4.049

**HUKUM MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA'AH KARENA
MENJAGA ANAK-ANAK AGAR TIDAK RIBUT KETIKA SHALAT
SEDANG BERLANGSUNG MENURUT PENDAPAT KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN**

Oleh:

IBRAHIM IHKSAN LUBIS
NIM: 21.14.4.049

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Rajin Sitepu S.H, M.Hum
NIP: 19660309 199403 1 004

Irwan M.Ag
NIP: 19721215 200112 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati M.Hum
NIP: 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Hukum Meninggalkan Shalat Berjama'ah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan (Studi Kasus di Masjid Raya Al Hidayah Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, Kota Medan)** telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.

Medan, 31 Oktober 2018

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sumatera Utara Medan.

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Amal Hayati M.Hum
NIP: 19680201 199303 2 005

Irwan M.Ag
19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

1. Rajin Sitepu, S.H, M.Hum
NIP: 19660309 199403 1 004

2. Irwan, M.Ag
NIP: 19721215 200112 1 004

3. Drs. Hasbullah Ja'far, M.A
NIP: 19600819 199403 1 002

4. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP: 19811082 820090 1 1011

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Dr. Zulham, S.HI. M.Hum
NIP: 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah: **“Hukum Meninggalkan Shalat Berjama’ah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan”**. Alasan memilih judul ini sebagai judul penelitian adalah sebab kasusnya yang berkembang di beberapa masjid yang ada di Kota Medan, terutama masjid yang berada di kepadatan penduduk dengan populasi anak-anak tinggi. Shalat menghubungkan seorang hamba kepada pencipta-Nya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Shalat berjamaah ialah shalat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan salah seorang menjadi (pemimpin) dan yang lainnya menjadi makmum. Keutamaan shalat berjamaah 25 atau 27 derajat dibanding shalat sendirian. Hukum shalat berjamaah dalam pandangan imam Syafi’i adalah antara sunnah muakkadah dan fardhu kifayah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan wawancara terhadap masyarakat, Pengurus BKM Masjid, dan ulama komisi fatwa MUI Kota Medan, dan juga sumber data sekunder yaitu semua referensi pendukung seperti al-Qur’an, Hadist, dan buku-buku fiqih yang berkaitan. Marbot (Pengurus BKM) dengan sengaja meninggalkan shalat berjamaah mulai dari awal shalat sampai berakhirnya shalat berjamaah. Hal itu dilakukan agar anak-anak tidak ribut ketika shalat berjamaah sedang berlangsung, sebab anak-anak jika tidak dijaga sangat mengganggu kekhusyukan shalat berjamaah. Kemudian setelah shalat berjamaah selesai (salam) barulah Marbot (Pengurus BKM) shalat sendirian (tidak shalat berjamaah). Semua ulama komisi fatwa berpendapat sah (boleh) terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung, meskipun beberapa di antara mereka ada yang menambahkan hukumnya yaitu *khilaful aula* (menyalahi keutamaan). Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat ulama komisi fatwa MUI Kota Medan terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung adalah sejalan dengan hukum Islam (sah) atau yang lebih mendekati hukumnya adalah makruh, dengan alasan hukum shalat berjamaah dalam pandangan imam Syafi’i bukanlah wajib ‘ain akan tetapi sunnah muakkadah atau fardhu kifayah. Namun alangkah sayangnya bila ditinggalkan begitu saja mengingat banyaknya keutamaan di dalam shalat berjamaah. Dalam hal praktik meninggalkan shalat berjamaah di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung disarankan ikut shalat berjamaah pada rakaat terakhir shalat berjamaah, atau mendirikan shalat berjamaah dengan Marbot (BKM lain) yang belum shalat atau dengan berimam pada makmum masbuq guna untuk mendapatkan pahala shalat berjamaah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam kepada penulis, serta shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul: **HUKUM MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA'AH KARENA MENJAGA ANAK-ANAK AGAR TIDAK RIBUT KETIKA SHALAT SEDANG BERLANGSUNG MENURUT PENDAPAT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN** (Studi Kasus di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam penyusunan skripsi pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis akui bahwa tidak sedikit pengorbanan modal dan waktu yang penulis keluarkan baik material maupun immaterial dalam proses pembuatan karya ilmiah ini. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Semangat dan kerja keras adalah modal utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan koreksi dan penyempurnaan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan

akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak elemen, orang atau kelompok yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga pantaslah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS).
4. Bapak Dr. Rajin Sitepu M.Hum selaku pembimbing skripsi I, dan Bapak Irwan M.Ag selaku pembimbing skripsi II .
5. Bapak Ali Akbar, M.Ag selaku penasehat Akademik
6. Seluruh Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, yang telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
7. Kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta Almarhum Malihuddin dan Ibunda tersayang Rosidah Nasution, yang telah memberikan kontribusi baik itu doa, dukungan maupun semangat. Dan juga terimakasih kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil selama saya kuliah. Terkhusus kepada adinda Zulhajji Lubis dan kakanda Nurhilmi Lubis yang bersusah payah membantu selama ini.
8. Kepada teman-teman se-kelas al-Ahwal al-Syakhsiyyah-D (AS-D) atas canda tawa dan diskusinya selama ini yang tak terkecuali yang tak bisa saya sebut satu persatu.

9. Kepada teman-teman di Dompot Dhuafa Waspada (ddwaspada) yang selama ini telah memberikan pelajaran kepada saya tentang hakekat sosial sesungguhnya, dimana saya diajari peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan dan pelajaran-pelajaran lainnya yang tak terhingga banyaknya.
10. Kepada orang-orang terkhusus yang telah membantu saya selama ini yang amat saya rindukan kebaikannya, Bapak almarhum Prof. Ilhamuddin Nasution (mantan warek-3 UIN-SU), Bapak Prof. Saidurrahman M.Ag (rektor UIN-SU), Bapak Dahlan Nasution (Bupati Mandailing Natal), Abangda Danang (anggota di LAZ BANK SUMUT), Kakanda Nindy (anggota di Dompot Dhuafa Waspada). Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan beasiswa yang diberikan kepada saya.

Medan, 18 September 2018

Penulis

Ibrahim Ihksan Lubis
NIM: 21.14.4.049

DAFTAR ISI

Pernyataan.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahan.....	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMAAH	
A. Pengertian Shalat dan Shalat Berjamaah.....	20
1. Pengertian Shalat	20
2. Pengertian Shalat Berjamaah	21
B. Rukun dan Syarat, Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat, dan Syarat-syarat Berjamaah.....	22
1. Rukun dan Syarat Shalat.....	22
2. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat	32
3. Syarat Berjamaah.....	37

C. Dasar Hukum Shalat dan Shalat Berjamaah	39
1. Dasar Hukum Shalat	39
2. Dasar Hukum Shalat Berjamaah.....	40
D. Keutamaan dan Hikmah Shalat Berjamaah.....	42
E. Udzur Meninggalkan Shalat Berjamaah	44
F. Khusyuk dalam Shalat.....	46
BAB III GAMBARAN MASJID RAYA AL-HIDAYAH	
A. Pengertian Masjid Jami' (Raya).....	50
1. Perkembangan dan Faktor Masjid Dibangun.....	51
2. Fungsi Masjid Jami'	52
B. Sejarah Berdirinya Masjid Raya Al-Hidayah	52
C. Letak (Domisili)	53
D. Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Hidayah.....	55
E. Keadaan Jamaah.....	59
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN TERHADAP MENINGGALKAN SHALAT BERJAMAAH KARENA MENJAGA ANAK-ANAK AGAR TIDAK RIBUT KETIKA SHALAT SEDANG BERLANGSUNG	
A. Praktik Meninggalkan Shalat Berjamaah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung	62
B. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Terhadap Meninggalkan Shalat Berjamaah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung	64

C. Analisis.....	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran foto marbot yang lagi bertugas menjaga anak-anak	82
lampiran surat balasan riset penelitian dari MUI Kota Medan	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah identitas diri dari seorang muslim. Shalat merupakan ibadah yang nantinya akan dihisab pertama kali di akhirat kelak. Shalat merupakan hubungan tegak lurus (*vertical relationships*) manusia dengan Tuhannya yang telah menciptakan. Shalat menghubungkan seorang hamba kepada pencipta-Nya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT.¹

Shalat berjamaah ialah shalat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan salah seorang menjadi (pemimpin) dan yang lainnya menjadi makmum.²

Keutamaan shalat berjamaah sebagaimana disebut dalam hadist Abu Hurairah r.a. :

صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة، وذلك بان احدكم اذا توضأ فاحسن الوضوء، و اتى المسجد لا يريد الا الصلاة، ولا ينهزه الا الصلاة، لم يخط خطوة الا رفع له بها درجة، وحط بها عنه خطئة، حتى يدخل المسجد، كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على احدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، او يحدث فيه.³

Artinya:

“Shalat seseorang yang dilakukan berjamaah, melebihi shalatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak dua puluh lima derajat. Hal itu, sebab seseorang apabila telah berwudhu, lalu wudhuknya diperbagus, kemudian pergi ke

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk., *Fiqih Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: Kelola Printing, 2015), h. 145

² <https://www.wikipediaindonesia.com/> diakses hari minggu 11 Maret 2018, pukul 20:23

³ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin, dkk. (Semarang: Asy Syifa, cetakan pertama, 1992), h. 376-377.

masjid hanya hendak melakukan shalat, dan memang kesempatannya itu hanyalah dipergunakan untuk shalat itu, maka orang itu tidak melangkah, kecuali dengan setiap langkahnya itu diangkat baginya satu dosa, sampai dia memasuki masjid. Setelah memasuki masjid, maka dia dianggap dalam suatu shalat selama dia menunggu shalat. Dan para malaikat membacakan shalawat (memohonkan ampun) untuk seseorang, selagi dia tetap di tempat dia mengerjakan shalatnya, yaitu mengucapkan: “Wahai Allah, ampunilah dia. Wahai Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya. Wahai Allah, terimalah taubatnya!” para malaikat itu mengucapkan demikian, selagi dia tidak mengganggu seseorang pada tempat itu atau berhadap” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Shalat berjamaah tidak hanya semata memantapkan hubungan manusia kepada Allah SWT, shalat berjamaah juga akan memantapkan hubungan muslim dengan muslim lain. Dengan adanya shalat berjamaah, maka akan terwujud kedekatan, pengenalan dan tolong menolong sesama muslim.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat shalat berjamaah adalah wajib.⁴ Mazhab Hambali berpendapat shalat berjamaah itu wajib ‘ain atas setiap individu.⁵ Ada juga dikalangan ulama Syafi’i yang berpendapat bahwa shalat fardhu berjamaah adalah fardhu ‘ain.⁶

Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Dan apabila kamu (muhammad) berada ditengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka” (an-Nisa’: 102)


⁴ Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*, terj. Zeid Husein Al-Hamid dan Muhammad Hasanuddin (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2003), h. 319.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 2 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 288.

⁶ Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimisyaqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 78.

Ayat ini turun disaat dalam situasi perang, artinya bahwa saat dalam situasi perang pun shalat berjamaah tidak mendapat dispensasi untuk tidak menjalankannya.

Selanjutnya dalam firman Allah SWT:



Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk ” (al-Baqarah: 43)

Lafaz *Warka ‘u ma ‘arraki ‘in* (rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) adalah menunjukkan anjuran untuk melaksanakan shalat berjamaah.

Dalam hadits Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda:

والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب يحتطب ثم أمر رجلا فيوم الناس ثم
اخالف الى رجال فاء حرق عليهم بيوتهم⁷

Artinya:

“Demi Dzat yang jiwaku yang berada ditangan-Nya, sungguh saya sangat ingin menyuruh dicarikan kayu bakar, kemudian aku suruh seseorang untuk mengimami manusia (dalam shalat jamaah), kemudian aku akan berkeliling untuk mencari kaum laki-laki (yang tidak ikut shalat jamaah), lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن ام مكتوم: انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انى
رجل ضرير شاع الدار، ولى قائد لا يلاومنى، فهل لى رخصة ان اصلى فى
بيتى؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا اجد لك رخصة⁸

⁷ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 368.

⁸ *Ibid.*, h. 370-371.

Artinya:

“Dari Ibnu Ummi Maktum r.a. bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi SAW berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya seseorang laki-laki buta, berumah jauh dan penuntun jalan saya tidak serasi dengan saya. Sebab itu, apakah ada hukum dispensasi bagi saya untuk melakukan shalat di rumah?” Beliau bersabda: “Apakah kamu mendengar panggilan adzan?” Kata Ummi Maktum: “Ya”. Beliau bersabda: “Aku tidak mendapatkan hukum dispensasi bagimu (untuk mendapatkan pahala shalat berjamaah).” (HR. Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Dihadist lainjuga Rasulullah SAW bersabda:

صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة اوبسبع وعشرين درجة⁹

Artinya:

“Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian” (HR. Bukhari dan Muslim).

Para sahabat telah ijma’ tentang disyariatkannya shalat berjamaah setelah hijrah.

Seseorang boleh meninggalkan shalat jumat dan berjamaah sehingga tidak menjadi wajib karena sebab-sebab sebagai berikut:¹⁰

- (a) Seseorang mengidap penyakit yang membuatnya sulit untuk pergi, seperti hujan. Meskipun, tidak lantas menghapus kewajiban untuk tetap melakukan shalat fardhu. Berbeda halnya jika sakitnya itu ringan, seperti sakit kepala ringan, demam ringan, maka tidak mendapat udzur.
- (b) Bila seseorang merasa khawatir akan adanya bahaya terhadap diri, harta, harga diri ataupun mengidap penyakit yang membuatnya susah untuk pergi seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda, “Siapa saja

⁹ *Ibid.*, h. 376.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 2 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 303.

yang mendengar adzan, lalu tidak menjawabnya, maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada udzur". Para sahabat lantas bertanya, "Rasulullah, apa udzur itu?" Beliau menjawab, "takut dan sakit"

- (c) Hujan, tanah berair, cuaca dingin, panas waktu zuhur, angin kencang di malam tidak di siang hari, dan suasana yang sangat gelap. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., ia berkata, "jika kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, di mana malamnya sangat gelap atau turun hujan, maka akan ada orang yang menyeru, 'shalatlah di tempat singgah kalian!' dan salju serta hujan es (HR. Bukhari dan Muslim)"
- (d) Membuang dua hajat atau salah satu dari keduanya. Karena jika kedua hadast tersebut tidak dituntaskan, maka dapat mengurangi kesempurnaan dan kehusyukan shalat. Atau dihidangkannya makanan yang sedang didinginkan, atau lapar dan haus yang sangat. Berdasarkan hadist Anas yang terdapat dalam dua kitab shahih, "Janganlah kalian terburu-buru sampai selesai darinya!"
- (e) Memakan barang yang bau dan menjijikkan jika sulit untuk dihilangkan bekasnya.¹¹ Dimakruhkan bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah, lobak merah, dan semisalnya untuk hadir ke masjid sampai bau dari semua itu hilang. Karena malaikat merasa terganggu dengan bau semuanya. Hal ini berdasarkan hadist., "Siapa yang makan bawang putih ataupun bawang merah, hendaknya menyingkir dari kami, menyingkar dari masjid kami, atau duduk saja di rumahnya" (HR. Bukhari dan Muslim)
- (f) Tertahan disuatu tempat, berdasarkan firman Allah yang berbunyi., "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (al-Baqarah: 286)
- (g) Asy-Syafi'i menambahkan untuk uzdur adalah runtuhnya atap pasar, gempa bumi, angin panas siang atau malam, sedang mencari barang hilang yang ingin ditemukannya, berusaha mengembalikan barang yang diambil tanpa izin pemeliknya, kelebihan lemak, dan rasa gundah yang bisa menghilangkan khusyuk, sibuk mengurus mayat,

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, terj. Ahmad Fadhil (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 168-169.

ada orang yang akan menggangukannya ditengah jalan ataupun di dalam masjid, malam pengantinnya untuk shalat malam, imam yang terlalu lama melakukan shalat dari waktu normal, meniggalkan sunnah yang dimaksud, imam cepat dalam membaca sedang makmum pelan sekali, atau imam yang dimakruhkan untuk mengikutinya, atau juga takut terkena fitnah darinya atau karenanya.

Anak-anak bukanlah seseorang yang dibebani oleh hukum, akan tetapi bukan berarti anak-anak dilarang beribadah dan datang ke masjid untuk ikut serta shalat berjamaah.

Rasulullah SAW bersabda:

مر والصبى بالصلاة اذا بلغ سبع سنين، واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.¹²

Artinya:

“Suruhlah anak-anak mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun. Dan pukullah karena meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim)

Sebagian ulama mazhab Hambali dan sekelompok ulama zaman sekarang memperbolehkan masuknya anak kecil ke masjid tanpa terkecuali, baik anak-anak yang sudah agak besar maupun yang masih sangat kecil, baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum.

Pendapat ini berdalil pada hadist Nabi SAW :

رايت النبي صلي الله عليه وسلم يؤم الناس و امامة بنت ابي العاص على عاتقه.¹³

Artinya:

“Saya melihat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam mengimami jamaah, sementara Umamah binti Abil ‘Ash (cucu nabi shalallahu ‘alaihi wasalam) berada di gendongan beliau.” (HR. Bukhari & Muslim)

¹² Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 325.

¹³ Sunan an-Nisa’iy, *Terjemah Sunan an-Nisa’iy*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk. (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 376.

Sebagian ulama mazhab Hambali berpendapat berbicara di masjid adalah hukumnya makruh. Alasan ini berdalil pada sabda Rasulullah SAW:

الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش¹⁴

Artinya:

“Berbincang-bincang di masjid akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana binatang-binatang ternak memakan rerumputan.” (HR. Ahmad)

Alasan perbuatan tersebut dinilai makruh lantaran masjid dibangun untuk tempat ibadah, berdzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur’an.¹⁵ Berkata kotor seperti *ghibah*, *namimah*, mengeraskan suara, bersanda gurau dan lain-lain yang mengganggu orang shalat di dalam masjid adalah hukumnya haram.

Hal ini berdasarkan kesepakatan umum (*ijma'*) para ahli fiqih dan larangan dalam hadist-hadist shahih, seperti sabda Rasulullah SAW: "Orang yang shalat sebenarnya sedang berdialog kepada Tuhannya, ia seharusnya berkonsentrasi dengan dialognya, karena itu hendaklah diantara kalian tidak membaca al-Qur’an dengan suara keras."¹⁶

Jika mengeraskan suara saat membaca al-Qur’an saja dilarang apalagi perkataan biasa dan ribut di dalam masjid tentulah tingkat larangan dan keharamannya semakin kuat.

Tujuan shalat yang agung mustahil akan terwujud kecuali bila menghadirkan khusyuk dalam shalat. Khusyuk dalam shalat ibarat ruh dalam

¹⁴ Sunan Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, jilid 1 terj. Abdullah Shonhaji dkk. (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 564.

¹⁵ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 260-261.

¹⁶ *Ibid.*, h. 263-264.

jasad. Jasad yang ditinggal oleh ruhnya, maka jasadnya menjadi mati, sehingga tiada berguna lagi. Seperti itu pula shalat, bila kosong dari kekhusyukan.¹⁷

Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya.”(QS. al-Mu’minun: 1-2)

Dari Anas putra Malik r.a. ia berkata, bahwa sanya Rasulullah SAW bersabda:

إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه.¹⁸

Artinya:

“Jika makanan salah seorang dari kalian telah dihidangkan, lalu iqamah shalat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam dan jangan dia tergesa-gesa melakukannya.” (HR. Bukhairi dan Imam Muslim)

Shalat pada hakekatnya juga merupakan doa dan bermunajat kepada Allah. Allah SWT tidak akan menerima doa hati yang lalai yaitu jauh dari kekhusyukan.

Dalam hal ini kaitannya dengan kasus yang akan peneliti angkat adalah kebiasaan jamaah anak-anak dengan jumlah banyak yang datang tiap hari pada waktu shalat magrib. Dengan jumlah anak-anak itulah menjadikan suasana yang awalnya nyaman, dan khusyuk menjadi tidak tenteram dan sangat mengganggu kekhusyukan shalat berjamaah.

¹⁷ https://habibkwitang.wordpress.com/2010/02/15/Keutamaan_Khusyuk_Dalam_Shalat/ diakses pada hari Sabtu 17 Maret 2018, pukul 21:03.

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu 'lu' wal Marjan*, jilid 1 terj. Ahmad Fadhil, h. 168.

Dengan kebiasaan anak-anak ribut dan berlari-lari di dalam maupun di luar masjid disaat sebelum shalat dimulai, sedang berlangsung bahkan sampai habisnya shalat berjamaah, maka menjadikan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) mewajibkan salah satu atau beberapa marbot untuk menjaga anak-anak tersebut agar tidak ribut selama shalat berlangsung. Dengan arti si marbot (penjaga) harus rela meniggalkan shalat berjamaah atau tidak shalat berjamaah mulai dilaksanakannya shalat berjamaah sampai selesainya shalat berjamaah (imam mengucapkan salam). Marbot adalah istilah yang diberikan kepada seorang yang bertanggung mengurus keperluan langgar/ surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah, adakalanya seorang marbot juga mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah seperti adzan, menjadi imam, menjadi khatib dan tugas lainnya.¹⁹

Kemudian dari permasalahan yang peneliti dapatkan dari kasus tersebut diatas adalah terhalangnya si marbot untuk melaksanakan shalat berjamaah dikarenakan menjaga anak-anak agar tidak ribut demi berlangsungnya ketenteraman dan kekhusyukan shalat berjamaah.

Penelitian yang akan peneliti ambil sebagai objek acuan adalah masjid di wilayah Sumatera Utara. Peneliti mengambil satu masjid sebagai sampel penelitian yaitu masjid yang berada di kota Medan, tepatnya Masjid Raya Al-Hidayah di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Masjid yang menjadi objek penelitian yang peneliti lakukan adalah Masjid Raya Al-Hidayah yang terletak di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung. Letak masjid ini tepat berada di samping Polsek Percut Seituan kira-kira berjarak 10 meter, tepatnya berada di depan Toko Kue

¹⁹ <https://www.wikipediaindonesia.com/diakses> hari minggu 11 Maret 2018, pukul 20:23

Raihan. Dalam observasi yang peneliti amati masjid ini merupakan masjid dengan ukuran besar. Letaknya berada di kawasan pemukiman penduduk, beberapa kantor pemerintah dan swasta, dan beberapa kantor perwakilan transportasi umum (*travel locet*).

Masjid ini akan penuh digunakan oleh jamaah pada waktu shalat maghrib, yang mendominasi jamaahnya merupakan penduduk sekitar, karyawan, para musafir yang melakukan perjalanan keluar-masuk Kota Medan dan anak-anak sekitar masjid.

Gambaran umum permasalahan yang peneliti temukan tentang meninggalkan shalat berjamaah secara sengaja yang dilakukan BKM di masjid tersebut, bahwa dalam hal meninggalkan shalat berjamaah dengan sengaja adalah merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh syari'at tanpa adanya alasan-alasan tertentu (alasan syar'i) yang diperbolehkan untuk meninggalkannya.

Maka berangkat atas dasar latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Hidayah menurut komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, untuk itu penulis menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HUKUM MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA’AH KARENA MENJAGA ANAK-ANAK AGAR TIDAK RIBUT KETIKA SHALAT SEDANG BERLANGSUNG MENURUT PENDAPAT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN (Studi Kasus di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan).**

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan pokok masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik meninggalkan shalat berjama'ah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung.
2. Bagaimana pendapat ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap meninggalkan shalat berjama'ah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung.
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap meninggalkan shalat berjamaah.

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik meninggalkan shalat berjama'ah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap meninggalkan shalat berjama'ah

karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap meninggalkan shalat berjamaah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.²⁰

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta memperkaya literatur terkait hal ibadah di masyarakat terkhusus bagi jamaah dan BKM di beberapa masjid di Sumatera Utara dan sebagai bahan acuan mahasiswa fakultas syariah dan hukum untuk menyelesaikan penelitian di waktu mendatang.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh penelitian selanjutnya, sebagai bahan acuan dosen untuk bahan ajaran dan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa fakultas syariah dan hukum, serta bermanfaat di masyarakat se-aqidah. Dan idealnya hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan dan diterapkan di masjid-masjid yang memiliki kasus yang sama.

²⁰ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, h. 33.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari praktik plagiat dikalangan akademisi, maka berikut ini akan peneliti paparkan yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sepanjang penelusuran peneliti di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian membahas Hukum Meninggalkan Shalat Berjama'ah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung.

Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Naimatul Hidayah yang berjudul: "Nilai Shalat Berjamaah Dalam Membina Akhlak Siswa Di SMP Empu Tantular Semarang." Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana nilai shalat berjamaah dalam membina akhlak siswa di SMP Empu Tantular, sedangkan penelitian yang akan peneliti cari adalah bagaimana hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan dan mencari bagaimana hukumnya meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*study case*), karena permasalahan yang diteliti adalah permasalahan hukum pada kawasan dan waktu tertentu.

Objek penelitian ini adalah anak-anak, jamaah dan BKM masjid Raya Al-Hidayah. Dan yang menjadi subjek penelitian yaitu komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan dibalik realita.

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu keterangan dari orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini. Mereka adalah petugas penjaga anak-anak (Marbot), jama'ah, BKM, dan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari non objek penelitian yaitu hadist, pendapat tokoh, buku dan juga jurnal.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.²¹

Secara umum yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara *semi structured*. Dalam hal ini maka mula-mula pewawancara menyatakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam satu persatu guna mencari serta menggali keterangan lebih lanjut. Adapun mereka yang telah diwawancarai peneliti adalah jama'ah, Marbot yang menjaga anak-anak, Pengurus BKM, lurah kelurahan Bandar Selamat, dan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

²¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai praktik meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (*deskriptif kualitatif*). Alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif karena masalah penelitian belum begitu jelas. Sehingga untuk mendapatkan informasi dan data, peneliti langsung masuk ke objek atau subjek penelitian dengan berhubungan langsung pada jama'ah dan marbot (pengurus BKM) masjid Raya Al-Hidayah sebagai responden. Dengan kualitatif, kebenaran data yang telah diperoleh akan lebih dapat dipastikan. Karena peneliti langsung berinteraksi dengan subjek penelitian.

Hasil dari penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subjek penelitian. Sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung. Dengan analisis data kualitatif ini penulis ingin mengetahui, menilai dan menganalisis bentuk dari praktik meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung di masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-

aturan atau hukum Islam yang menjelaskan tentang aturan atau hukum meninggalkan shalat berjamaah secara umum, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal bersifat khusus yang terjadi di lapangan yakni aturan atau hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak rebut bagi si marbot (penjaga anak), lalu ditarik kepada tinjauan hukum Islam terhadap pendapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap praktik meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah (c) Tujuan Penelitian (d) Kegunaan Penelitian (e) Kajian Pustaka (f) Metode Penelitian (g) Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan umum tentang shalat berjamaah (a) pengertian shalat dan shalat berjamaah (b) rukun dan syarat, syarat wajib dan syarat sah shalat dan syarat shalat berjamaah (c) dasar hukum shalat dan shalat berjamaah (d) keutamaan dan hikmah shalat berjamaah (e) udzur meninggalkan shalat berjamaah (f) khushyuk dalam shalat.

BAB III : Gambaran umum Masjid Raya Al-Hidayah (a) pengertian masjid Jami' (raya) (b) Sejarah Berdirinya masjid Raya Al-Hidayah (c) Letak (Domisili) (d) Kepengurusan Badan Kemakmuran masjid Raya Al-Hidayah (e) Keadaan Jamaah

BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan: (a) praktik meninggalkan shalat berjamaah yang dilakukan pengurus BKM masjid Raya Al-Hidayah (b) pendapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung (d) analisis

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMAAH

A. Pengertian Shalat dan Shalat Berjamaah

1. Pengertian Shalat

Shalat menurut arti bahasa adalah doa, sedang doa adalah keinginan yang ditujukan kepada Allah SWT, atau arti yang lebih umum yaitu permintaan yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak yang lebih tinggi.²² Bila doa diartikan sebagai hubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah SWT, maka shalat adalah suatu masa tertentu di mana seseorang Muslim berada dalam suasana berkomunikasi yang sangat intens dan tidak putus-putusnya dengan Allah SWT, tempat memanjatkan doa. Bila shalat dikerjakan selama 10 atau 15 menit, misalnya, maka selama itu pula seorang Muslim yang shalat berada dalam suasana yang sangat intens tenggelam dalam khusyuknya berdoa kepada Tuhannya.²³ Sedangkan menurut terminologi syara' shalat adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁴

Shalat ialah ibadah khusus yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, menurut beberapa syarat-syarat yang tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.²⁵ Ia disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada

²² Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 183.


²³ Alaidin Koto, *Hikmah Dibalik Perintah Dan Larangan Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 24.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk., *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: Kelola Printing, 2015), h. 145.

²⁵ Moenir Manaf, *Pilar Ibadah dan Do'a*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 31.

penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya:

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu” (QS.al-Baqarah:153)

2. Pengertian Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah seorang diantaranya menjadi imam (pemimpin) dan yang lainnya menjadi makmum.


Shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme shalatnya imam dan makmum. Islam telah mengatur beberapa kesempatan dan pertemuan sosial diantara umat islam untuk menunaikan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya, ada shalat lima waktu untuk sehari semalam, shalat jumat untuk minggunya, dua shalat Id pada setiap tahunnya yang mengumpulkan hampir seluruh penduduk negeri, dan terakhir untuk semua kalangan dan asal negara, yaitu wukuf di Arafah untuk ritual tahunan. Semua itu demi terjalinnya silaturahmi, kasih sayang dan tidak putus hubungan.²⁶

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 2 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 284

B. Rukun Syarat, Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat, dan Syarat Shalat Berjamaah

1. Rukun dan Syarat Shalat

Kata *arkan* adalah bentuk plural dari kata *rukun*, menurut arti bahasa adalah sisi yang kuat, merujuk pada firman Allah SWT dalam menceritakan Nabi Luth a.s.:



Artinya:

“Atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)” (QS. Hud (11): 80)


Sedangkan menurut terminologi *rukun* berarti sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu yang lain dan keabsahannya tergantung pada sesuatu tersebut.

Rukun shalat dapat diringkas sebagai berikut:

a. Niat

Niat menurut arti bahasa adalah keterangan hati, sedangkan menurut terminologi syara’ niat berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, kecuali puasa. Ia tidak disyaratkan membarengkan niat dengan pekerjaannya, karena hal itu menimbulkan kesulitan, mengingat keharusan mengawasi fajar cukup memberatkan bagi orang berpuasa.

Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah (98): 5)

Ikhlas dalam ayat diatas maksudnya adalah niat, karena ikhlas merupakan salah satu perbuatan hati.

Jika berposisi sebagai makmum, ia harus mengikuti imam sejak awal shalat kecuali ia makmum *masbuq* (terlambat). Dalam kondisi ini ia boleh mengikuti makmum *masbuq* lain seperti dirinya setelah salam imamnya, kecuali dalam shalat jum 'at. Begitu juga bila seorang *muqim* (penduduk setempat) mengikuti atau makmum pada musafir yang mengqashar shalat, ia boleh mengikuti makmum *muqim* seperti dirinya setelah imam selesai.

Adapun jika ia berposisi sebagai imam, maka disyaratkan harus berniat menjadi imam ditiap shalat yang keabsahannya digantungkan pada aktivitas berjamaah, misalnya shalat jum 'at dan shalat maghrib dan isya yang dijamak taqdim pada malam hujan turun deras, shalat *khauf* (karena takut), dan shalat *istisqa'* (meminta hujan).

b. Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram adalah fardhu (rukun) dalam shalat. Tidak sah shalat kecuali dengan melakukan takbiratul ihram.²⁷

Takbiratul Ihram yakni mengucapkan *Allahu Akbar*. Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Dan Tuhanmu agungkanlah!” (QS. Al-Muddatsir (74): 3)

²⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Terj. Abu Usamah Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 343.

Para ulama sepakat bahwa maksud takbir dalam ayat di atas adalah takbiratul ihram, karena kalimat perintah menunjukkan arti wajib, sementara yang lain tidak wajib.

Diriwayatkan dari Ali r.a., bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.²⁸

Artinya:

“Kunci shalat itu bersuci, takbir (takbiratul ihram) shalat itu mengharamkan (segala perbuatan yang halal di luar shalat), dan yang menghalalkan (kembali) adalah salam.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Takbiratul ihram harus bersambung dengan niat, diucapkan dalam posisi berdiri, kecuali bagi yang *masbuq* (terlambat) yang mengawali takbir dari berdiri dalam posisi membungkuk, diucapkan dengan mulut agar tercapai tujuan pelaksanaannya dan dilakukan setelah imam takbiratul ihram jika memang berposisi sebagai ma'mum, sebagaimana dalam hadist narasi Abu Hurairah:

انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.²⁹

Artinya:

“Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka ikutlah bertakbir, dan jika ia membaca surah, maka diamlah (dan dengarkanlah)” (HR. Ahmad dan Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah)

c. Berdiri

Di antara rukun shalat adalah berdiri bagi yang mampu, sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT:

²⁸ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk. (Semarang: Asy Syifa, cetakan pertama, 1992), h. 35.

²⁹ Muhammad bin Kamal as-Suyuthi, *Kumpulan Hadist Yang Disepakati Empat Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)*, terj. Marsuni Sasaky (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 104



Artinya:

“Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk”
(QS. Al-Baqarah (2): 238)

Yang dimaksud berdiri dalam ayat diatas adalah dalam shalat. Imran bin Husain a.s. menuturkan: Aku menderita bawahir, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai shalat. Beliau menjawab, “Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, (shalatlah) sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring”. An-Nasa’i menambahkan: “jika tidak mampu juga, maka (shalatlah) sambil telentang”. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Adapun dalam shalat sunnah, boleh dilakukan dengan berdiri maupun duduk, namun berdiri bagi yang mampu lebih utama karena pahala shalat seorang dengan duduk setengah pahala shalat orang yang sambil berdiri.

Sebagai manifestasi rahmat Allah SWT terhadap hamba-Nya, *mushalli* (orang yang shalat) dengan duduk, baik fardhu maupun sunnah disebabkan tidak mampu berdiri maka pahalanya sama seperti pahala *mushalli* sambil berdiri, merujuk hadist narasi Abu Musa al-Asy’ari r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إِذَا مَرَضَ الْعَدُوُّ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا³⁰

Artinya:

“Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, maka Allah menetapkan baginya pahala (amal) sesuai dengan yang dilakukan saat sehat dan muqim.” (HR. Bukhari, Ahmad, dan Abu Daud)

³⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 410.

d. Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah al-Fatihah adalah fardhu bagi *mushalli* selain ma'mum, dalam tiap rakaat, baik shalat fardhu maupun sunnah, sebagaimana yang dikatakan Jabir r.a.: “Barangsiapa shalat satu rakaat tanpa membaca *Umn al-Qur'an* (al-fatihah), maka ia belum shalat kecuali jika ia berada dibelakang imam.”³¹

Membaca surah al-Fatihah diwajibkan bagi orang yang mampu membacanya, merujuk pada hadist Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda:

لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد.³²

Artinya:

“Tidak sah shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab dan selebihnya”.

Yang dimaksud dengan shalat dalam hadist di atas adalah shalat yang disyari'atkan, dan bentuk *nafi* (kata peniadaan) dalam hadist ditujukan pada keabsahan dan kecukupan shalat, bukan kesempurnaan shalat, sebab peniadaan keduanya mengharuskan peniadaan kesempurnaan dan bukan sebaliknya.

e. Ruku'

Menurut bahasa ruku' berarti membungkuk dan miring secara mutlak, sedangkan menurut terminologi syara', ruku' berarti membungkukkan punggung dan kepala semuanya dalam shalat.

³¹ Riwayat Ad-Daruquthni dengan komentar: sanadnya shahih, namun ia *mauquf* pada Jabir. Status ke *marfu'*-annya dengan lafal ini diingkari (munkar), karena Yahya bin Salam meriwayatkannya sendirian, bahkan Ad-Daruquthni menvonisnya batil.

³² Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 547.

Hukumnya fardhu dalam tiap shalat. Hal ini ditunjukkan oleh al-Qura'an, sunnah, dan ijma'.

Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu.” (QS. Al-Hajj (22): 77)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dalam hadist orang yang keliru shalatnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Lalu ruku'lah hingga kau benar-benar thuma'ninah dalam ruku'. ”Thuma'ninah dalam ruku' tercapai dengan cara membungkukkan badan hingga kedua telapak tangannya bisa sampai kedua lututnya. Sedangkan ruku' yang sempurna adalah membungkuk badan dengan meratakan kepala dan punggung dan meletakkan kedua telapak tangannya berpegang kepada kedua lutut dengan merenggangkan jari-jari tangannya, sebagaimana yang dikatakan Abu Humaid “Nabi SAW apabila ruku' tidak menegakkan kepala dan tidak terlalu menunduk, serta meletakkan kedua tangannya kedua lututnya”.

Ruku' bagi *mushalli* sambil duduk dapat diperoleh dengan menundukkan kepala disertai dengan memiringkan punggung, dan wajah berada kira-kira didepan kedua lutut. Dan ia dikatakan sempurna jika kening mendekati tempat sujud.

f. Sujud

Sujud adalah fardhu dan kefardhuannya ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Allah SWT berirman: “ Hai orang-orang yang beriman ruku'lah kamu, sujudlah kamu”. (QS. Al-Hajj (22): 77).

Sujud menurut etimologi bahasa berarti tunduk. Sujud terlaksana dengan menempelkan dahi atau hidung ke tanah atau pada sesuatu yang menempel di tanah, dengan syarat sesuatu itu harus tetap, seperti tikar dan sajadah. Sedangkan kesempurnaannya sujud adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, kening dan hidung di tempat sujud. Hal ini merujuk pada hadist narasi Abbas bin Abdul Muthallib r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إذا سجد العبد سجد معه سبعة ارب: وجهه، وكفاه، وركبته، وقدماه³³

Artinya:

“Jika seorang hamba sujud, hendaklah ikut sujud bersamanya tujuh anggota badan: wajahnya, kedua talapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua tungkai kakinya.” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

g. Bangkit dari Ruku' dan I'tidal³⁴

Abu Hanifah dan Muhammad berkata,³⁵ “Bangkit berdiri dari ruku', I'tidal (berdiri tegak), dan duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib, bukan rukun karena itu termasuk dari bagian thuma'ninah (modifikasi rukun).

h. Bangkit dari Sujud

i. Duduk di Antara Dua Sujud

³³ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 611.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 2 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 47

³⁵ *Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 432-433 *Fathul Qadir*, Vol. 1, h. 210

Duduk di antara dua sujud beserta *thuma'ninah* itu termasuk fardhu dalam shalat menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah hanya wajib, tidak sampai fardhu karena dalil hadistnya yang berbunyi, "Kemudian bangkitlah dari sujud hingga *thuma'ninah* dalam duduk." Dan disebutkan shahih Bukhari dan shahih Muslim Nabi SAW bersabda:

كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا³⁶

Artinya:

“Ketika mengangkat kepala (bangun dari sujud), Rasulullah SAW tidak langsung sujud lagi hingga tegak dalam duduk”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama Syafi'iyah menambahkan, “Bangun dari sujud itu harus dengan sengaja dan niat. Jika ia bangun tapi karena takut sesuatu, maka tidak termasuk bangun dari sujud. Tidak terlalu lama dalam duduk dan i'tidal karena keduanya adalah rukun yang bukan dzatnya, tetapi memisahkan antara dua sujud.”

j. *Thuma'ninah* dalam Setiap Ruku'nya

Para ulama hadist mewajibkan *thuma'ninah* dalam ruku'dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud dan mewajibkan i'tidal dari ruku'dan sujud. Mereka berpendapat bahwa shalat yang tidak dilakukan dengan *thuma'ninah* dalam rukun-rukun yang tertentu, tiada sah.³⁷

Bangkit dari ruku' tercapai dengan cara keluar dari posisi ruku'. I'tidal adalah rukun yang berdiri sendiri untuk memisahkan diantara

³⁶ Al Imam Muhammad Asy Syaokani, *Terjemah Naulul Authar*, jilid 2 (Semarang: Asy Syifa', 1994), h. 537.

³⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hikmah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 140.

rukun-rukun yang lain. Bangkit dari sujud akan tercapai dengan cara keluar dari posisi sujud. Duduk diantara dua sujud adalah rukun tersendiri yang terbatas pada antara sujud pertama dan kedua. Adapun thuma'ninah ada disemua rukun shalat, dan dapat diraih dengan menetapkan anggota tubuh beberapa saat, melebihi rentang waktu yang digunakan untuk meraih tujuan dari i'tidal (tegak lurus) dan membungkuk.

k. Duduk Akhir

Duduk akhir yang dimaksud, yaitu duduk di akhir shalat meskipun tidak didahului oleh duduk pertama seperti shalat yang dua rakaat, duduk akhir merupakan salah satu fardhu shalat menurut kesepakatan ulama (*ijma'*) karena tanpa adanya duduk akhir, tidak dapat dibayangkan adanya *tasyahud* dan salam.

l. Tasyahud Akhir

Dalil kefardhuan tasyahud adalah bahwa Nabi SAW selalu melakukannya dan terus-menerus membiasakannya. Ibnu Mas'ud r.a. berkata: Sebelum difardhukannya *tasyahud*, kami biasa membaca dalam shalat: *Assalamu 'ala Allah. Assalamu 'ala Jibril wa Mikail*. Rasulullah SAW lalu bersabda, jangan ucapkan demikian, sebab Allah adalah Sang Maha Salam (Damai), akan tetapi ucapkanlah: *At-tahiyyat wa ash-shalawat wa ath-thayyibat* (HR. An-Nasa'i (1/ 187), dan ad-Daruquthni. Ia berkata sanadnya shahih).

m. Salam

Mengucapkan salam untuk keluar dari shalat merupakan salah satu rukun shalat. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم³⁸

Artinya:

“Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam.”

Alasan lain, karena Nabi SAW membiasakan keluar dari shalat dengan mengucapkan salam.

n. Tertib Rukun-rukunnya

Orang yang shalat (*mushalli*) harus mendirikan berdiri daripada ruku', ruku' dari pada i'tidal, dan i'tidal dari pada sujud, sebagaimana yang diterangkan dalam hadist orang yang buruk shalatnya, dan ini merupakan petunjuk dari Rasulullah dalam melaksanakan dan menjalankan shalat.

2. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat

Syarat shalat adalah sesuatu yang mendahului shalat yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang shalat. Jika ia meninggalkan salah satu dari syarat-syarat itu, maka shalatnya menjadi batal.³⁹

a. Syarat Wajib Shalat

Syarat-syarat wajib shalat antara lain sebagai berikut:

1) Islam.

Hal itu dikarenakan objek yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban syariat seperti shalat, zakat dan lain sebagainya adalah orang Islam bukan orang kafir. Ini didasarkan

³⁸ Lihat pembahasannya pada h. 24 di atas.

³⁹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 74

pada fakta bahwa orang-orang kafir bukanlah objek yang dituntut untuk melaksanakan cabang-cabang syariat. Dengan demikian Islam merupakan syarat wajib sekaligus syarat sah. Ijma' juga menyatakan bahwa jika orang kafir masuk Islam, maka ia tidak dituntut untuk melaksanakan kewajiban syariat yang telah lalu, seperti shalat dan lain sebagainya.

2) Berakal.

Shalat tidak wajib dan juga tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.

3) Suci dari haid dan nifas.

Kewajiban pelaksanaan shalat tidak ditujukan pada wanita yang haid dan nifas.

4) Sampainya dakwah.

Orang yang belum menerima dakwah Nabi SAW juga tidak menjadi sasaran kewajiban shalat.

5) Mampu melaksanakan.

Kewajiban hanya dibebankan kepada orang yang mampu melaksanakan, sehingga orang yang tidak mampu atau orang yang dipaksa untuk meninggalkan shalat tidak wajib melaksanakannya.

6) *Baligh*.

Shalat tidak wajib atas anak kecil, karena tidak ada perintah baginya, akan tetapi orang yang merawat dan mendidiknya wajib memerintahkannya untuk menjalankan shalat sejak ia berumur 7 tahun dan memukulnya (jika meninggalkannya) saat usianya menginjak 10 tahun.

b. Syarat Sah Shalat

1) Suci dari hadast.

Hal ini dapat dilakukan dengan wudhu', mandi wajib atau tayammum.

Berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basulah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai batas kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah” (Al-Maidah: 6).

Dan hadist riwayat Ibnu Umar r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ.⁴⁰

Artinya:

“Allah SWT tidak menerima shalat seseorang diantara kamu, apabila dia berhadast, sampai ia berwudhuk.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

2) Suci pakaian, badan, dan tempat dari najis fisik.

Hal ini berlaku jika seseorang mampu menghilangkan najis itu. Jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka ia

⁴⁰ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 34

boleh shalat dalam kondisi seperti itu dan tidak perlu mengulang. Jika seseorang masuk mengerjakan shalat dengan pakaian najis, tanpa ia sadari, atau ia lupa, kemudian ia sadar dan mengetahui najis di tengah-tengah shalat, maka wajib baginya menghilangkan najis itu, kemudian melanjutkan shalat tanpa mengulangi shalat (yang sudah dikerjakan).

3) Mengetahui masuknya waktu shalat.

Ini adalah waktu yang ditujukan pada seorang mukallaf, dan ini juga dianggap sebagai syarat sah shalat, sehingga tidak sah shalat seseorang yang dilakukan sebelum masuk waktunya.

Untuk mengetahui waktu shalat, minimal dengan persangkaan yang kuat. Barangsiapa yakin atau menyangka dengan kuat (waktu shalat sudah masuk), maka dia boleh menjalankan shalat.

4) Menutup aurat.

Semua ahli fiqh menyepakati batalnya shalat yang dilakukan dengan aurat terbuka bagi orang yang mampu untuk menutupinya, meskipun ia sendiri di tempat yang gelap gulita.

Aurat yang wajib ditutupi oleh laki-laki dalam shalat adalah *qubul* (kemaluan) dan *dubur* (anus). Adapun selain itu seperti paha, pusar dan lutut, maka para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa itu aurat dan yang lainnya mengatakan itu bukan aurat. Dalam *Asy-Syarh al-Mumti'* disebutkan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan : “Tidak boleh ada

perbedaan bahwa menutup paha itu wajib dalam shalat.” Inilah pendapat yang sangat kuat.

Sedangan auratnya perempuan adalah seluruh tubuh yang harus ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan.

Allah SWT berfirman:




Artinya:

“Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya” (an-Nur: 31)

5) Menghadap kiblat.⁴¹

Para ulama sepakat bahwa wajib bagi setiap orang yang shalat untuk menghadap ke arah Masjidil Haram (Ka’bah) dalam shalatnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya:

“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 144)

3. Syarat Berjamaah⁴²

⁴¹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-faiti, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi dkk. h. 76

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk., *Fiqih Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 245.

Syarat-syarat berjamaah dapat dikategorikan menjadi dua; syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'mum.

Syarat-syarat pertama yaitu yang berhubungan dengan imam. Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Islam.

Karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT.

2) *Aqil*

3) *Baligh*.

Merujuk hadist narasi Ali, bahwa sanya Nabi SAW bersabda: “Diangkatlah pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukkan): Dari orang gila yang kehilangan kontrol atas akalnya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh,”⁴³

4) Laki-laki.

Imam shalat jamaah harus seorang laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.

5) Imam harus orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Dengan bahasa lain, orang yang tidak ahli membaca Al-Qur'an, karena shalat meniscayakan bacaan Al-Qur'an.

Syarat kedua yaitu yang mengikuti jamaah, yaitu yang berhubungan dengan makmum.

⁴³ Riwayat Abu Dawud (439, 4401), Ibnu Khuzaimah (1003), Ibnu Hibban (1497), Al-Hakim (II/59, 4389). Dilansir secara panjang oleh Al-Albani dalam “*Al-Irwa'*”.

1) Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadist Rasulullah

SAW:

انما جعل الإمام ليؤتم به.⁴⁴

Artinya:

“ Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti”

Sebab logikanya orang yang mengikuti tidak boleh mendahului orang yang diikuti. Jika ia sampai mendahului imam, maka shalatnya batal, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqih.

- 2) Mengetahui pergerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau mengikuti dari jamaah lain. Jika demikian halnya, maka shalat jamaahnya sah, meskipun jaraknya jauh dan terhalang oleh bangunan.
- 3) Mengikuti imam, dalam arti bahwa gerakan makmum dalam shalat harus setelah gerakan imam.
- 4) Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang yang *muqim* (penduduk setempat) atau orang yang musafir. Jika makmum tidak mengetahui status dan keadaan imam, maka tidak boleh mengikutinya.


C. Dasar Hukum Shalat dan Shalat Berjamaah

1. Dasar Hukum Shalat

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

⁴⁴ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 104.


Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. At Thaha: 132)

Kemudian dalam surat lain Allah SWT juga berfirman:



Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. al-Baqarah: 43)

Para ulama juga telah berijma’ atas kewajiban shalat. Shalat diwajibkan pada malam isra’ dan mi’raj satu tahun setengah sebelum hijrah.

Anas bin Malik r.a. bercerita: Pada malam Nabi diisra’kan, beliau diwajibkan shalat lima puluh waktu, kemudian dikurangi hingga hanya menjadi lima waktu, kemudian dipanggillah beliau, “Hai Muhammad, sesungguhnya tidak ada ujaran di sisi-Ku yang berubah-ubah, dan sesungguhnya dengan lima waktu tersebut kau peroleh pahala yang sama dengan pahala lima puluh waktu.”

2. Dasar Hukum Shalat Berjamaah

Shalat disyariatkan pelaksanaannya secara jamaah. Dengan jamaah shalat ma'mum terhubung dengan shalat imamnya. Legalitas syara' shalat jamaah ditetapkan dalam al-Quran, sunnah, dan kesepakatan ulama (ijma').

Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu”(QS. An-Nisa' (4): 102)

Ayat ini menunjukkan legalitas shalat jamaah dalam kondisi ketakutan, sehingga legalitas pelaksanaannya dalam kondisi aman jelas jauh lebih utama.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda:

صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه خمسا و
عشرين درجة⁴⁵

Artinya:

“Shalat seseorang secara berjamaah melebihi shalatnya di dalam rumahnya dan pasarnya dengan tingkat kelebihan 25 derajat.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Shalat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, hukumnya wajib tanpa keraguan, menurut pendapat terkuat dari kedua pendapat para ulama.⁴⁶

⁴⁵ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 376.

⁴⁶ Abdul Aziz Bin Abdul Bin Abdul Bin Baz, *Tanya-Jawab Tentang Rukun Islam*, terj. Mudzakir Muhammad, cetakan ke-2, 2003.

Shalat jamaah itu wajib atas setiap pria yang mampu dan mendengar adzan, berdasarkan sabda Nabi SAW :

من سمع النداء فلم يأت, فلا صلاة له الا من عذر. (اخرجه ابن ماجه و الدار قطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح).⁴⁷

Artinya:

“Barang siapa mendengar adzan, lalu ia tidak datang (ke masjid) maka tak ada shalat baginya (tidak diterima shalatnya), kecuali karena udzur (halangan syar‘i)”. (HR. Ibnu Majah).

Para ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang juga menyepakati legalitas dan keabsahan shalat berjamaah.

D. Keutamaan dan Hikmah Shalat Berjamaah

Keutamaan shalat berjamaah sebagaimana disebutkan dalam hadist, bahwa shalat jamaah itu lebih utama 27 derajat dari pada shalat sendiri. Setiap langkah untuk menunaikannya juga dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat satu derajat.

Shalat jamaah juga bisa menjadi cahaya bagi seorang Muslim pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة⁴⁸

Artinya:

“Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan ke masjid pada saat gelap pada hari kiamat nanti dengan cahaya yang terang menderang” (HR. Bukhari)

Madzhab Asy-Syafi‘i berpendapat bahwa bertambahnya keutamaan karena bertambahnya jamaah (yakni semakin banyak jamaah semakin banyak keutamaan).⁴⁹

⁴⁷ Sunan Abi Daud, *Terjemah SunanAbi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin dkk., h. 370.

⁴⁸ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin* , jilid 2 terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amami, 1999), h. 150.

Hikmah dari pelaksanaan shalat berjamaah adalah dengan adanya shalat jamaah, maka akan terwujud kedekatan, pengenalan, dan tolong-menolong sesama muslim. Disamping menyirami benih-benih kasih dan sayang di dalam hati mereka. Juga, shalat jamaah menyatakan bahwa mereka semua adalah saudara yang sama, merasakan susah dan senang bersama tanpa membedakan derajat, tingkat, profesi, kekayaan, dan kedudukan, ataupun antara kaya dan miskin.

Disebutkan dalam kitab *ad-Darrul Mukhtar*, di antara hikmah shalat berjamaah adalah program pendekatan dan pembelajaran untuk orang bodoh dari orang pintar. Adapun pendekatan itu sendiri muncul dari seringnya bertemu dalam waktu-waktu shalat antar tetangga.

Shalat sendirian mengandung makna kesendirian, lawan kata berjamaah atau bersama-sama. Allah SWT memberikan keistimewaan pada shalat jamaah, diantaranya, seperti berikut :⁵⁰

1. Berkumpulnya kaum Muslimin dalam satu shaf di belakang satu imam. Ini mengandung makna persatuan.
2. Muslim yang fakir berdiri di sisi yang kaya tanpa ada perbedaan. Ini mengandung makna kesejajaran yang selalu diserukan oleh bangsa-bangsa yang berperadaban. Kesejajaran dan ketiadaan diskriminasi merupakan salah satu tiang agama Islam yang hanif.
3. Ketika kaum Muslimin berbasis di belakang imam dan menghadap kiblat yang sama mengandung hikmah berupa simbol persatuan.
4. Jika seseorang menjadi pelayan atau pembantu, dan dipanggil oleh majikannya, ia wajib, memenuhinya. Lalu bagaimanakah jika yang memanggil adalah Allah

⁴⁹ Ibnu Daqiq Ai Id, *Ihkamul Ahkam*, jilid 1 terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 264.

⁵⁰ Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h. 90-91.

SWT melalui lafadz adzan, “hayya ‘alash-shalah (mari menuju shalat), hayya ‘alal-falah (mari menuju kemenangan)”. Seakan-akan muadzin berkata, “jika anda mengerjakan shalat dengan benar, anda akan mendapat kemenangan dan keberuntungan sesuai yang anda inginkan”. Tidaklah diragukan bahwa memenuhi seruan ini adalah kewajiban yang paling wajib ditunaikan.

E. Udzur Meninggalkan Shalat Berjamaah.

Meskipun ulamamazhab berbeda pendapat terhadap hukum shalat berjamaah, bahkan dalam kalangan ulama penganut mazhab Syafi‘i sekalipun memiliki perbedaan terhadap hukum shalat berjamaah. Walaupun demikian, baik ulama mazhab maupun ulama sekarang sepakat ada alasan-alasan syar‘i (udzur) yang diperbolehkan meninggalkan shalat berjamaah.

Adapun alasan-alasan syar‘i (udzur) tersebut yang dikutip penulis dari beberapa kitab-kitab fiqh adalah sebagai berikut :

1. Seseorang mengidap penyakit yang membuatnya sulit untuk pergi. Meskipun, tidak lantas menghapus kewajiban untuk tetap melakukan shalat fardhu. Berbeda halnya jika sakitnya itu ringan, seperti sakit kepala ringan, demam ringan, maka tidak mendapat udzur.
2. Bila seseorang merasa khawatir akan adanya bahaya terhadap diri, harta, harga diri ataupun mengidap penyakit yang membuatnya susah untuk pergi seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda, “Siapa saja yang mendengar adzan, lalu tidak menjawabnya, maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada udzur”. Para sahabat lantas bertanya, “Rasulullah, apa udzur itu?” Beliau menjawab, “takut dan sakit”.

3. Hujan, tanah berair, cuaca dingin, panas waktu zuhur, angin kencang di malam tidak di siang hari, dan suasana yang sangat gelap. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., ia berkata, “jika kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, di mana malamnya sangat gelap atau turun hujan, maka akan ada orang yang menyeru, ‘shalatlah di tempat singgah kalian!’ dan salju serta hujan es (HR. Bukhari dan Muslim)”.
4. Membuang dua hajat atau salah satu dari keduanya.⁵¹Karena jika kedua hadast tersebut tidak dituntaskan, maka dapat mengurangi kesempurnaan dan kehusyukan shalat. Atau dihidangkannya makanan yang sedang didinginkan, atau lapar dan haus yang sangat. Berdasarkan hadist Anas yang terdapat dalam dua kitab shahih, “Janganlah kalian terburu-buru sampai selesai darinya!”.
5. Memakan barang yang bau dan menjijikkan jika sulit untuk dihilangkan bekasnya. Dimakruhkan bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah, lobak merah, dan semisalnya untuk hadir ke masjid sampai bau dari semua itu hilang. Karena malaikat merasa terganggu dengan bau semuanya. Hal ini berdasarkan hadist, “Siapa yang makan bawang putih ataupun bawang merah, hendaknya menyingkir dari kami, menyingkar dari masjid kami, atau duduk saja di rumahnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
6. Tertahan disuatu tempat, berdasarkan firman Allah yang berbunyi, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (al-Baqarah: 286).

⁵¹ Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 1-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 220.

7. Asy-Syafi'i menambahkan untuk uzdur adalah runtuhnya atap pasar, gempa bumi, angin panas siang atau malam, sedang mencari barang hilang yang ingin ditemukannya, berusaha mengembalikan barang yang diambil tanpa izin pemeliknya, kelebihan lemak, dan rasa gundah yang bisa menghilangkan khusyuk, sibuk mengurus mayat, ada orang yang akan menggangu ditengah jalan ataupun di dalam masjid, malam pengantinnya untuk shalat malam, imam yang terlalu lama melakukan shalat dari waktu normal, meniggalkan sunnah yang dimaksud, imam cepat dalam membaca sedang makmum pelan sekali, atau imam yang dimakruhkan untuk mengikutinya, atau juga takut terkena fitnah darinya atau karenanya.

F. Khusyuk dalam Shalat

Pelaku shalat disyariatkan untuk menjalankan shalat dengan khusyuk dan penuh tawadhu'. Khusyuk tidak hanya terbatas secara zhahir saja, dengan indikator ketenangan tubuh dari perbuatan yang sia-sia dan meletakkan ke tempat sujud, akan tetapi ia juga harus diiringi dengan kekhusyukan hati, yaitu dengan merenungkan makna-makna al-Qur'an yang dibaca dan dengan merenungkan keagungan Allah SWT bahwa ia bermunajat kepada dzat yang tidak samar dengan sesuatu yang tersembunyi.

Allah SWT berfirman :



Artinya

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya.” (QS. al-Mukminun (23): 1,2).

Artinya orang-orang yang takut kepada Allah, merendah dihadapan-Nya, dan menundukkan pandangan mereka ke tempat sujud mereka.

Dari Abdullah bin al-Arqam, bahwa Nabi SAW bersabda :

إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء.⁵²

Artinya :

“Jika seseorang dari kalian hendak membuang hajat saat shalat telah didirikan, maka hendaknya ia mendahulukan untuk pergi ke tempat buang hajat.” (HR. Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Jika shalat yang dilakukan tanpa kekhusyukan maka *mushalli* hanya menghadirkan tubuh, ketidak tenangan hati, dan kesibukan pikiran dengan memikirkan duniawi, maka shalatnya hanyalah sekedar formalitas kebiasaan.

Bagi orang yang ingin khusyuk shalatnya, hendaknya ia menyibukkan hatinya dengan merenungi makna-makna kalimat Allah SWT yang dibaca, merenungi bacaan takbir dan tasbih seolah-olah ia berdiri dihadapan Penciptanya dan seolah-olah ia terus diawasi. Ini adalah tingkatan *ihsan* yang berarti ikhlas, sebagaimana yang ditafsirkan Nabi SAW dalam riwayat muslim “Hendaknya kamu menyembah Allah SWT seakan-akan kamu melihat-Nya. ”Artinya, sewaktu beribadah menyembah-Nya kamu merasa seolah-olah melihat-Nya, sehingga kamu akan menjadi sangat khusyuk. Kemudian Nabi SAW bersabda : “Jika kamu tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu dan mengawasimu”. Jika anda seperti itu, maka bayangan-bayangan yang ada di

⁵² Muhammad bin Kamal as-Suyuthi, *Kumpulan Hadist Yang Disepakati Empat Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)*, terj. Marsuni Sasaky, h. 89.

hadapan anda akan hilang dan sirna, kecuali hal itu. Jika tidak, maka shalat mu hanya akan disibukkan dengan yang lain.

Simpul kata, dalam melaksanakan shalat konsentrasikan diri dengan shalatnya. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya ada seseorang yang selesai dari shalatnya dan tidak ada yang tertulis untuknya dari shalat tersebut kecuali sepersepuluhnya, seperdelapannya, sepertijuhnya, seperenamnya, seperlamanya, seperempatnya, sepertiganya, dan setengahnya.”(HR. Abu Dawud (796), an-Nasa ‘i dalam *al-Kubra*, dan Ahmad (IV/321) dari hadist narasi Ammar bin Yasir).

Perlu diperhatikan juga hendaknya kita khusyuk dalam shalat kita dengan tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan, yaitu dengan menetapkan pandangan ke tempat sujud dan memiringkan kepala sedikit. Jika lebih dari itu, maka akan menimbulkan perhatian orang-orang dan akan dituduh sebagai orang yang riya. Syahdan, Umar melihat seorang pemuda yang pura-pura khusyuk dalam shalat, ia pun langsung menghampirinya dan berkata “apa-apaan ini! Sesungguhnya jika kekhusyukan melebihi dari apa yang ada di dalam hati, maka ia menjadi kemunafikan.”⁵³

Al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW menganjurkan khusyuk dalam mengerjakan shalat, dia berulang-ulang menekankan pelaksanaan khusyuk.

Yang dikehendaki oleh khusyuk adalah: Ketundukan jiwa, kerendahan dan kepatuhannya kepada Allah SWT. Manakala khusyuk dapat dihasilkan seorang hamba berdiri menghadap Tuhannya dengan sikap tawadhu’, hancur hawa

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk., *Fiqih Ibadah: Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 212.

nafsunya, dan hilang rasa kesombongannya. Keyakinan bahwasanya sedang mengadakan dialog kepada Tuhan, maka tiadalah dia menoleh ke kanan dan tidak pula ke kiri. Ini dapat terlihat kesannya dalam anggota tubuh orang yang shalat. Maka dia tidak melakukan hal yang sia-sia, tidak memandangi tembok, tidak menutupkan tangannya pada pakaian yang bolong, tidak memainkan jenggotnya, pakaiannya, dan lain-lain yang menghadirkan ketidak khusyukan dalam shalat.⁵⁴

BAB III

GAMBARAN MASJID RAYA AL-HIDAYAH

A. Pengertian Masjid Jami' (Raya)

Kata masjid merupakan *isim* (kata benda) yang diambil dari kata sujud, bentuk dasarnya adalah *sajada-yasjudu*.

Al-Masjid berarti tempat bersujud.

Menurut istilah, Dr. Abdul Malik As-Sa‘di mendefinisikan masjid sebagai tempat yang khusus yang disiapkan untuk pelaksanaan shalat lima waktu dan berkumpul serta berlaku selamanya. Jadi, berdasarkan definisi ini, tempat yang disediakan untuk shalat Id dan sebagainya tidak tergolong masjid. Selain itu, berdasarkan pernyataan “berlaku selamanya”, tempat yang disiapkan secara khusus untuk shalat di rumah atau di kampung-kampung pun tidak tergolong masjid.

⁵⁴ M. Yunus bin Abdullah as-Sattar, *Dimanakah Shalat Yang Khusyuk?*, terj. Abdullah Shonhadji dkk. (Semarang: Asy-Syifa’), h. 87.

Al-Masjid al-Jami' adalah tempat menghimpun jamaahnya. Kata *jami'* menjadi sifat (*na't*) bagi masjid, karena ia menandakan adanya perkumpulan. Namun, terkadang keduanya digandengkan sehingga boleh pula disebut *Masjidul Jami'*.⁵⁵ Jadi, jika digandengkan ia bermakna *Masjidul Yaumul Jami'* (masjid hari yang mengumpulkan).

Masjid *Jami'* menurut istilah, Pada masa awal kemunculan Islam, belum terdengar istilah *Jami'*, mereka hanya menyebut masjid saja. Namun, terkadang mereka memberinya kata sifat (*na't*) dengan menyebutnya *al-Masjid al-Jami'*, terkadang pula menggandengkan (*idhafah*) kedua kata itu menjadi frase *masjidul jami'*.

Lama-kelamaan, masyarakat cenderung fokus pada istilah *al-Masjid al-Jami'* sehingga shalat yang dipakai untuk shalat jumat, meskipun kecil, mereka sebut masjid *Jami'* karena ia menghimpun masyarakat pada waktu tertentu. Setelah itu, kata *Jami'* lebih populer untuk menyebut masjid yang besar.

1. Perkembangan dan Faktor Penyebab Masjid Dibangun

Bahwa dalam sebuah hadist disebutkan Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat shalat di dalam ka'bah pada hari penaklukan Kota Makkah. Kendati beberapa ahli fiqih memakruhkan, tetapi alasannya bukan karena shalat itu sendiri, melainkan karena sempitnya ruang dan kekhawatiran bahwa shalat berjamaah yang ditekankan Islam tidak bisa dilaksanakan, sedangkan di luar Ka'bah bisa.

⁵⁵ Huri Yasin Husein, *Fikih Masjid*, terj. Khalifurrahman Fath dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 12.

Selain itu, tentang *masjid al-aqsha*, sebagai salah satu dari tiga masjid terpenting dalam sejarah Islam. Selain Masjid Haram dan Masjid Madinah (Nabawi). Pun, karena ia sudah ada beberapa abad sebelum Islam.

Salah satu faktor diprioritaskannya pembangunan masjid adalah karena kaum muslimin merasa karena rumah-rumah mereka sempit, sehingga mereka kurang leluasa beribadah dan mengadakan pertemuan di dalamnya. Itulah sebabnya mereka membangun masjid dan menyebutnya dengan *Baitullah* (rumah Allah). Penamaan ini mengisyaratkan agar orang yang hendak memasuki masjid tidak perlu meminta izin kepada siapa pun.

Dalam konteks Islam, faktor yang melatarbelakangi pembangunan masjid, tujuan dibangunnya masjid, seperti Masjid Rasulullah SAW di Madinah *al-Munawwarah* adalah untuk tempat beribadah.

2. Fungsi Masjid *Jami'*

Pada awal masa Islam, kaum muslimin memusatkan kegiatan-kegiatan ibadah pada satu masjid. Tetapi, ketika wilayah Islam kian meluas dan jumlah kaum muslimin semakin bertambah, satu daerah bisa memiliki banyak masjid, sehingga istilah-istilah yang dilekatkan pada masjid juga semakin beragam. Misalnya, ada istilah masjid (saja) dan ada istilah masjid *Jami'*. Sebenarnya, masjid *Jami'* sama seperti masjid pada umumnya, sama-sama menghimpun banyak orang. Hanya saja istilah masjid *Jami'* digunakan untuk masjid yang besar. Disamping itu, istilah masjid *Jami'* juga cenderung berbau politik, sebagaimana yang terjadi pada era Umawi.

B. Sejarah Berdirinya Masjid Raya Al-Hidayah

Latar belakang berdirinya Masjid Raya Al-Hidayah adalah disebabkan jarak Masjid dari pemukiman penduduk setempat dikala itu yang terlampau jauh. Awal berdirinya Masjid Raya Al-Hidayah adalah sebuah Mushalla (langgar) kecil berukuran 13x14 meter persegi yang dulunya sebelum menjadi masjid Raya bernama Mushalla Al-Hidayah.

Mushalla Al-Hidayah didirikan sekitar tahun 1970-an oleh penduduk setempat. Tanah pertapakan Masjid Raya Al-Hidayah merupakan pemberian wakaf dari Bapak Johan Lubis yaitu seorang pensiunan Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dana pembangunan Mushalla disaat itu berasal dari dana patungan (wakaf) dari penduduk sekitar Mushalla.

Sekitar tahun 1980-an Mushalla mulai dirombak dan diperbesar, tanah penduduk kiri-kanan dan muka-belakang Mushalla pun dibeli dengan dana wakaf masyarakat, dan masyarakat yang menjual pun dengan senang memberikan. Perombakan dan perbesaran Mushalla dilakukan disebabkan karena Mushalla tidak dapat lagi menampung jamaah yang datang yang semakin hari semakin meningkat.

Kemudian sekitar tahun 1980-an setelah mengalami perombakan dan perbesaran Mushalla Al-Hidayah melalui hasil musyawarah kepengurusan Mushalla, tokoh agama dan masyarakat setempat, nama dan status Mushalla Al-Hidayah pun berubah menjadi Masjid Raya Al-Hidayah. Disaatitu pulalah awal Masjid Raya Al-Hidayah dijadikan sebagai tempat perayaan Jumat, tempat merayakan hari-hari besar Islam seperti; Maulid Nabi, *Isra' wal Mi'rat*, dan penyambutan bulan suci Ramadhan, tempat pelaksanaan shalat Id Fitri dan shalat hari raya Id Adha.

C. Letak (Domisili)

Secara geografis Masjid Raya Al-Hidayah terletak di Jalan Letda Sujono (no.62), Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung. Koordinat titik Masjid Raya Al-Hidayah berada di 3°35'50.5"N 98°42'55.9"E. Jalan Letda Sujono merupakan salah satu jalan besar yang berada di Bantan Timur, Kota Medan yang melintang dari Simpang Empat Aksara sampai perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Kecamatan Medan Tembung merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Kecamatan Medan Tembung terletak di wilayah Timur Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Perjuangan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Denai

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

Kecamatan Medan Tembung adalah daerah pintu gerbang di sebelah Timur yang merupakan pintu masuk dari Kabupaten Deli Serdang atau daerah lainnya melalui transportasi darat.

Kelurahan Bandar Selamat adalah salah satu dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Kelurahan Bandar Selamat Berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, pemukiman dan lain-lain. Adapun batas wilayah Kelurahan Bandar Selamat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Percut Seituan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bantan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tembung

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Medan Tembung.

Jumlah sarana dan tempat ibadah di Kelurahan Bandar Selamat dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel I

Sarana dan tempat ibadah di Kelurahan Bandar Selamat

No.	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	11
2	Mushalla	3
Jumlah		14

Sumber Data: Kantor Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Mayoritas agama penduduk Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung adalah beragama Islam. Hal ini salah satu yang menjadi faktor adalah mayoritas suku etnis (Suku Bangsa) Kelurahan Bandar Selamat adalah suku Mandailing. Meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, kehidupan beragama, mereka saling menghargai (toleran) satu sama lain.

Begitu pun jika ada kegiatan adat kekeluargaan, keluarga yang nonmuslim pun mereka libatkan untuk ikut serta merayakannya. Jadi, kehidupan beragama di Kelurahan Bandar Selamat sangat harmonis.

D. Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Hidayah

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid juga memiliki badan yang mengurus masjid yang disebut dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Badan Kemakmuran Masjid adalah sekelompok individu (badan) yang bertugas mengurus, mengatur dan menjalankan peran dan tugas masjid dalam rangka melaksanakan tugas keagamaan.

Berikut ini adalah tugas-tugas dan kewajiban pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Raya Al-Hidayah, yaitu sebagai berikut:

1. Merealisasikan dan menjalankan hasil-hasil musyawarah jamaah.
2. Melakukan sosialisasi hasil-hasil musyawarah jamaah dan kebijakan organisasi kepada lembaga-lembaga struktural yang ada di bawahnya dan jamaah.
3. Menyelenggarakan musyawarah kerja tahunan yang dihadiri pengurus BKM dan dewan penasehat. Untuk menjabarkan program kerja yang telah ditetapkan serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM).
4. Mengamankan lingkungan dan menjaga kekayaan/ *asset* yang dimiliki organisasi BKM.
5. Memberikan laporan kepada jamaah masjid baik secara rutin, periodik maupun insidektel.
6. Menjaga hubungan silaturahmi dan ukhuwah dengan jamaah, tokoh masyarakat, ulama dan umara guna dapat mendukung kelangsungan dan kelancaran kegiatan masjid.
7. Menyelenggarakan musyawarah kepengurusan sesuai dengan kebutuhan BKM.
8. Menyelenggarakan dan menyiapkan seluruh materi musyawarah jamaah di akhir masa kepengurusan.
9. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus BKM kepada jamaah dan forum musyawarah jamaah, berdasarkan laporan/ *progres report* (perencanaan dan pelaksanaan kegiatan) dari para Bidang atau anggota pengurus BKM.

Struktur Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Hidayah
periode 2016/ 2019 :

I. Penasehat:

1. Nadzir Wakaf Masjid Raya Al-Hidayah

a. Drs. H. Imron Hasibuan

b. Drs. H. Dayan Rangkuti

c. Khaidir Nasution

2. KOMBESPOL Sapuan Hayat

3. Darwis Pulungan

4. Anwar Lubis S. E

II. Pengurus Harian

1. Ketua : Muhammad Makrum Siregar

2. Wakil Ketua : Darwin Situmeang S. Ag

3. Sekretaris : Hasan Basri Nasution S. H

4. Wakil Sekretaris I : Muhammad Toguan Nasution

5. Wakil Sekretaris II : Drs. Mahmudin Sinaga

6. Bendahara : Drs. H. Empani Lubis

7. Wakil Bendahara : Nasrun T. Lubis

III. Bidang-bidang

1. Bidang Pendidikan dan Dakwah :

a. Sobirin Batubara

b. Awaluddin Lubis/Kolang

2. Bidang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) :

- a. Abdul Hasbi Siregar
- b. Arya Dharma Harahap
- c. Muhammad Fadhil Nasution

3. Bidang Hubungan Masyarakat :

- a. Syamsul Koto
- b. Armen
- c. Suprianto
- d. Hanafi
- e. M. Ali Amsyah Lubis

4. Bidang Peralatan dan Keperawatan:

- a. Tugirin
- b. Azhari Lubis
- c. Mukhlis Lubis

5. Bidang Kepemudaan :

- a. Hambali
- b. Mukmin
- c. Amri

6. Bidang Keamanan :

- a. Rahmadsyah Lubis
- b. Junaidi Lubis

E. Keadaan Jamaah

Secara bahasa, *jama'ah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti, berkumpul. Sedangkan *jama'ah* menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksanaan ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam.

Jamaah dalam menetapi Islam adalah perintah Allah SWT, sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya:

“Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah secara berjamaah dan janganlah terpecah belah.” (QS. Ali Imran: 103)

Penduduk Kelurahan Bandar Selamat menurut agama yang dianut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel I

Penduduk Kelurahan Bandar Selamat menurut Agama

No.	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	15.189	70%
2	Kristen	6.421	30%
3	Budha	38	0%
4	Hindu	1	0%
Jumlah		21.649	100%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Jamaah merupakan komponen utama dalam shalat berjamaah, tanpa adanya jamaah maka tidak akan tercipta shalat berjamaah. Begitu juga dengan

masjid, suatu masjid tidak akan berdiri jika tidak ada sekelompok orang (jamaah) yang saling bahu-membahu untuk mendirikannya.

Jamaah Masjid Raya Al-Hidayah pada umumnya adalah masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Bandar Selamat, sebab statusnya yang masjid Kecamatan (besar). Yang mendominasi dari jamaah yang datang adalah orang-orang tua dan anak-anak dengan jumlah banyak. Selain itu, jamaah yang datang adalah para musafir yang melakukan perjalanan keluar-masuk Kota Medan, sebab masjid terletak disalah satu gerbang darat keluar-masuknya wisatawan Kota Medan.

Adapun jumlah jamaah dewasa dan jumlah jamaah anak-anak yang datang pada shalat 5 waktu (isya, subuh, zuhur, ashar, dan maghrib, jum'at) pada setiap harinya adalah sebagai berikut:

Jumlah jamaah dewasa yang datang mengikuti shalat berjamaah pada shalat isya berjumlah kurang lebih 105 jamaah sedang jamaah anak-anak berjumlah kurang lebih 10 jamaah. Adapun pada shalat subuh jumlah jamaah dewasa yang mengikuti shalat berjamaah kurang lebih 145, sedangkan jamaah anak-anak yang datang mengikuti shalat berjamaah kurang lebih 5 jamaah. Sedangkan jumlah jamaah dewasa yang datang mengikuti shalat jamaah pada shalat zuhur berjumlah 40 jamaah, sedangkan jamaah anak-anak berjumlah 20 jamaah. Adapun pada shalat ashar jumlah jamaah dewasa yang datang mengikuti shalat berjamaah berjumlah 75 jamaah, sedangkan jamaah anak-anak berjumlah 4 jamaah. Adapun pada shalat maghrib jumlah jamaah dewasa yang datang kurang lebih 225 jamaah, sedangkan jamaah anak-anak berjumlah kurang lebih 80 jamaah. Sedangkan pada shalat jumat jumlah jamaah dewasa yang datang kurang

lebih 754 jamaah, sedangkan jamaah anak-anak berjumlah kurang lebih 120 jamaah.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN TERHADAP MENINGGALKAN SHALAT BERJAMAAH KARENA MENJAGA ANAK-ANAK AGAR TIDAK RIBUT KETIKA SHALAT SEDANG BERLANGSUNG.

A. Praktik Meninggalkan Shalat Berjamaah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung.

Darwin Situmeang yang merupakan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Raya Al-Hidayah bidang keagamaan diwawancarai 17 Maret 2018 pukul 20:13 WIB. Dalam wawancara beliau bercerita panjang-lebar tentang kebiasaan anak-anak ribut dan lari pada waktu shalat magrib sehingga sangat

mengganggu kekhusyukan shalat berjamaah. Dia juga bercerita datangnya anak-anak tersebut berjumlah 80 lebih tiap shalat maghribnya. Kalau dibiarkan sangatlah mengganggu ketenteraman shalat berjamaah.⁵⁶

Ibrahim Nasution yang merupakan salah satu marbot Masjid Raya Al-Hidayah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum semester II (dua). Diwawancarai 17 Maret 2018 pukul 16:00 WIB. Marbot ini menceritakan tentang kebiasaan anak-anak ribut ketika shalat sedang berlangsung. Marbot juga bercerita ributnya anak-anak mulai dari shalat dimulai sampai shalat selesai. Jadi, sangat tidak memungkinkan kalau tidak dijaga sebab sangat mengganggu jamaah yang sedang shalat. Marbot juga menceritakan tidak hanya ribut yang dilakukan anak-anak jika dibiarkan begitu saja akan tetapi anak-anak juga akan dorong-dorongan dan lari-lari di dalam masjid.⁵⁷

Dalam praktik meninggalkan shalat berjamaah ini, Marbot (Pengurus BKM) dengan sengaja meninggalkan shalat berjamaah agar anak-anak tidak ribut yang akan mengganggu kekhusyukan pelaksanaan shalat berjamaah. Kemudian Marbot (Pengurus BKM) menjaga dan menertibkan anak-anak dari dimulainya shalat berjamaah sampai berakhirnya shalat berjamaah. Kemudian setelah berakhirnya shalat berjamaah (salam) maka barulah Marbot (Pengurus BKM) melaksanakan shalat berjamaah.

Adapun alasan-alasan Marbot (Pengurus BKM) meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Wawancara dengan Badan Kemakmuran Masjid Al Hidayah Bidang Keagamaan Bpk. Darmin Situmeang dikediamannya Jl. Letda Sujono, diwawancarai 17 Maret 2018, pukul 20:13 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Hidayah Bidang Keamanan Bpk. Ibrahim Nasution di Masjid Al Hidayah, diwawancarai 17 Maret 2018, pukul 16:00 WIB.

1. Jika anak-anak tidak dijaga maka anak-anak akan ribut disaat shalat sedang berlangsung sehingga akan mengganggu konsentrasi (kekhusyukan) jamaah yang sedang shalat.
2. Apabila anak-anak tidak dijaga maka anak-anak akan dorong-dorongan disaat shalat sedang berlangsung sehingga akan terdorong ke jamaah yang sedang shalat.
3. Jika anak-anak tidak dijaga maka anak-anak akan lari-lari baik diluar maupun di dalam masjid (di depan jamaah yang sedang shalat).
4. Jika anak-anak tidak dijaga maka anak-anak akan keluar-masuk masjid disaat shalat sedang berlangsung sehingga akan membuat ribut di dalam maupun di luar masjid.
5. Menjaga anak-anak agar tidak ribut adalah sudah merupakan tugas dan kewajiban kami (marbot) sebab kami adalah orang-orang yang digaji untuk menjalankan tugas kami.
6. Sebab hukum shalat berjamaah bukanlah sesuatu yang wajib ‘ain akan tetapi wajib kifayah.

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas lah Marbot (Pengurus BKM) meninggalkan shalat berjamaah, Marbot (Pengurus BKM) kemudian menertibkan jamaah anak-anak, meluruskan (merapikan) *shaf* dari pada jamaah anak-anak, dan mengawasi anak-anak mulai awal shalat sampai berakhirnya shalat berjamaah (sampai salam). Semua itu dilakukan agar anak-anak tidak ribut demi terciptanya suasana shalat berjamaah yang aman, nyaman, tenteram dan khusyuk.

B. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Terhadap Meninggalkan Shalat Berjamaah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung.

1. Ustd. Amar Adly (Ketua Majelis Fatwa MUI Kota Medan)

Dalam kasus meninggalkan shalat tersebut di atas beliau berpendapat:

Diwawancarai Jumat, 11 Mei 2018. Dalam wawancara beliau berpendapat terhadap yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid tersebut di atas adalah sah (boleh) atau yang lebih jelas hukumnya adalah *khilaful aula* (menyalahi keutamaan).⁵⁸ Dengan penjelasan beliau lebih rinci sebagai berikut:

1. Hukum mengerjakan shalat berjamaah adalah sunnah muakadah yaitu sunnah mendekati wajib.
2. *Khilaful aula* (menyalahi keutamaan) yaitu meninggalkan perkara yang melakukannya lebih baik atau melakukan perkara yang meninggalkannya lebih baik walaupun tiada sebarang larangan terhadapnya.
3. Menjaga anak-anak agar tidak ribut adalah sesuatu yang harus namun menyalahi keutamaan saharusnya mengerjakan shalat berjamaah.
4. Bahwa dalam hal meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut adalah *khilaful aula* yaitu meninggalkan sesuatu yang sunnah sebab sesuatu yang harus.
5. Bahwa sangat memungkinkan bisa untuk mensiasati anak-anak itu agar tidak ribut, seperti memberi iming-iming kepada mereka. Contohnya bagi yang tidak ribut akan diberi hadiah atau menugaskan salah satu anak yang paling besar dari mereka untuk menjaganya agar tidak ribut.

⁵⁸ Wawancara dengan Ketua Majelis Fatwa MUI Kota Medan Bpk. Amar Adly di Kantornya FSH UIN SU diwawancarai pada tanggal 11 Mei 2018, pukul 15:15 WIB.

2. Ustd. Watni Marpaung (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Dalam kasus meninggalkan shalat tersebut di atas beliau berpendapat:

Diwawancarai Jumat, 3 Agustus 2018. Dalam wawancara beliau berpendapat terhadap yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid tersebut di atas adalah boleh-boleh saja atau *khilaful aula*.⁵⁹ Dengan penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

1. Hukum shalat berjamaah dalam pandangan Syafi'i adalah fardhu kifayah, artinya bahwa beberapa orang saja mengerjkannya maka lepas kewajiban lain yang tidak mengerjakan.
2. Walaupun hukumnya fardhu kifayah, alangkah merugi orang yang meninggalkan shalat berjamaah karena banyak hikmah dan keutamaan shalat berjamaah. Seperti hadist Nabi yang mengatakan shalat berjamaah pahalanya 27 atau 25 derajat dari pada shalat sendiri. Kemudian dengan shalat berjamaah juga akan mempererat hubungan sesama muslim.
3. Anak-anak bukan seseorang yang *mumayyiz*, tetapi bukan berarti si anak dilarang ke masjid, karena masjid akan menjadi tempat belajar mengenal ibadah kepada si anak.
4. Sangat memungkinkan bisa untuk mensiasati anak-anak agar tidak ribut, contohnya memberi iming-iming kepada mereka, bagi yang tidak ribut akan dikasih hadiah atau dengan iming-iming lain.

3. Ustd. Irwansyah (anggota komisi fatwa MUI Kota Medan)

⁵⁹ Wawancara dengan sekretaris komisi Fatwa MUI Kota Medan Bpk. Watni Marpaung di ruang wakil dekan FKM UIN SU yang diwawancarai pada tanggal 3 Agustus 2018, pukul 11:00 WIB.

Dalam kasus meninggalkan shalat berjamaah tersebut di atas beliau berpendapat:

Diwawancarai Rabu, 1 Agustus 2018. Dalam wawancara beliau berpendapat terhadap yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid tersebut di atas adalah sah saja atau *khilaful aula* (menyalahi keutamaan).⁶⁰

Dengan penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

1. Hukum shalat berjamaah dalam pandangan Syafi'i adalah fardhu kifayah, artinya beberapa orang saja sudah melakukannya dalam suatu kampung lepas kewajiban yang lain yang tidak mengerjakan.
2. Meskipun mazhab Syafi'i mengatakan hukum shalat berjamaah fardhu kifayah, namun banyak juga dikalangan ulama bermazhab Syafi'i yang berbeda pendapat terhadap hukumnya. Ada di antaranya hukumnya sunah muakkadah dan ada juga yang berpendapat wajib 'ain.
3. Meskipun hukumnya fardhu kifayah namun alangkah meruginya orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah karena banyak keutamaan atau fadilah-fadilah dalam shalat berjamaah. Seperti sesuai dengan hadist nabi yang mengatakan shalat berjamaah pahalanya 27 atau 25 derajat dari pada shalat sendiri. Kemudian shalat berjamaah juga akan mempererat hubungan sesama muslim.
4. Anak-anak bukan seseorang yang *mumayyiz* akan tetapi bukan berarti si orang tua melarangnya ke masjid, karena masjid juga sebagai *li tarbiyah* (tempat belajar) untuk anak-anak. Belajar mengenai shalat atau ibadah yang lain.

⁶⁰ Wawancara dengan anggota komisi Fatwa MUI Kota Medan Bpk. Irwansyah di ruang Dosen FSH UIN SU yang diwawancarai pada tanggal 1 Agustus 2018, pukul 11:10 WIB

5. Meskipun anak-anak tidak dilarang ke masjid bukan berarti si anak lepas dari kontrol orang tua. Si orang tua harus memastikan apakah si anak bertingkah baik di dalam masjid atau sebaliknya main-main, lari-lari atau dorong-dorongan di dalam masjid.
 6. Hadist dan para ulama sepakat hukum lewat dari depan orang yang shalat adalah haram. Tidak hanya itu hadist juga mengatakan larangan membaca al-Qur'an dengan suara yang keras. Sebab ditakutkan akan mengganggu jamaah lain.
 7. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sangat menganjurkan khusyuk dalam shalat.
 8. Jika anak-anak melebihi tingkah laku yang tidak baik seperti lari-lari, dorong-dorongan di dalam masjid bisa hukum wajib meninggalkan shalat berjamaah bagi jamaah sekitarnya karena sudah merasa tidak nyaman dan tenteram di dalam masjid.
4. Ustd. Rahmat Hidayat Nasution (anggota komisi fatwa MUI Kota Medan)

Dalam kasus meninggalkan shalat berjamaah tersebut di atas beliau berpendapat:

Diwawancarai Selasa, 7 Agustus 2018. Dalam wawancara beliau berpendapat terhadap yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid tersebut di atas adalah boleh-boleh saja.⁶¹ Dengan penjelasan beliau lebih rinci sebagai berikut :

1. Untuk menjawab pertanyaan hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang

⁶¹ Wawancara dengan anggota komisi Fatwa MUI Kota Medan Bpk. Rahmat Hidayat Nst, Lc di kantor MUI Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2018, pukul 15:01 WIB.

berlangsung, pertanyaan pertama yang harus ditentukan adalah apa hukum shalat berjamaah.

2. Ketika menggunakan mazhab imam Syafi'i yang dia hanya berkesimpulan pada dua pendapat yaitu antara sunah muakkadah dan fardhu kifayah, maka hukum meninggalkan shalat berjamaah adalah sesuatu yang tiada masalah karena dia pekerjaan yang sunnah. Tapi ketika menggunakan paham lain yang mengatakan shalat berjamaah itu bagian dari yang fardhu maka meninggalkan shalat berjamaah sangat beresiko.
3. Maka jika hal ini dianggap sesuatu yang fardhu maka yang harus dilakukan adalah identifikasi seberapa ribut anak-anak itu? benar tidak anak-anak mengganggu shalat? Kalau memang benar-benar anak-anak mengganggu orang pada saat shalat maka bisa masuk pada kaedah fikih "*al hajatu tanzilu manjilatan daruroh*" (hajat bisa menempati pada darurat) artinya dalam kondisi ini boleh meninggalkan shalat berjamaah sampai anak-anak itu tidak ribut tapi anak-anak itu setelah tidak ribut maka hukum ini tidak berlaku. Maka hukumnya adalah wajib disaat itu saja sampai anak-anak tidak ribut.
4. Kemudian jelas '*illat* nya (anak-anak itu ada atau tidak?) Maka kalau ada *illat* nya maka hukumnya berlaku tapi kalau tidak ada hukum tidak berlaku.
5. Majelis Ulama berpegang pada semua mazhab, maka untuk menentukan hukumnya kembali pada yang menjaga apa hukum shalat berjamaah menurutnya. Jika dia beranggap sunnah hukumnya tidak ada

tapi kalau dia beranggap sesuatu yang wajib maka harus dijaga sampai anak-anak tidak ribut lagi.

6. Kemudian ada hadist Nabi yang mengatakan anak-anak boleh bermain ke masjid, maka yang menjadi solusinya adalah dia mentakjirkan shalatnya bukan meninggalkan shalat berjamaah, tapi yang seharusnya dia lakukan adalah ikut shalat berjamaah pada rakaat terakhir.

C. Analisis

Sebelumnya penulis perlu juga terangkan bahwa yang dimaksudkan penulis tinjauan hukum islam disini adalah pendapat imam Syafi'i terhadap hukum melaksanakan shalat berjamaah. Adapun alasan penulis memakai pendapat imam Syafi'i karena Indonesia mayoritas memakai mazhab Syafi'i.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan yang telah diwawancarai penulis yang telah tertuang diatas, maka penulis berkesimpulan terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung adalah sah (boleh) tetapi yang lebih tepat hukumnya adalah makruh. Adapun dengan pertimbangan-pertimbangan penulis sebagai berikut :

1. Dalam pendapat imam Syafi'i hukum melaksanakan shalat berjamaah adalah antara sunnah muakkadah dan fardhu kifayah.⁶² Meskipun dalam kalangan ulama Syafi'i sendiri ada yang mengatakan bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib 'ain.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 2 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 287

2. Shalat berjamaah adalah sesuatu yang tidak bisa ditetapkan hukumnya. Artinya tergantung kepada pribadi masing-masing tentang apa hukum shalat berjamaah. Jika ia beranggapan bahwa hukum shalat berjamaah adalah sesuatu yang sunnah maka boleh ditinggalkan, tapi jika ia adalah sesuatu yang wajib ‘ain maka sangat beresiko (dilarang) ditinggalkan. Hal ini penulis beralasan karena dalam pandangan imam Syafi’i (Indonesia mayoritas bermazhab Syafi’i) saja ada dua pendapat tentang hukum shalat berjamaah yaitu antara sunnah muakkadah dan fardhu kifayah. Sedangkan imam mazhab lain seperti imam Hambali mengatakan wajib ‘ain. Dan juga imam Malik (mazhab Maliki) mengatakan wajib terhadap hukum shalat berjamaah.
3. Marbot (Pengurus BKM) adalah orang-orang yang ditugaskan, artinya orang-orang yang digaji untuk menjalankan tugasnya. Seorang marbot (Pengurus BKM) tidak hanya bertugas jadipetugas kebersihan saja, menjaga *asset* kekayaan masjid, atau tugasPengurus BKM lainnya,akan tetapi seorang marbot juga bertugas menjaga kekondusifan lingkungan masjid. Di antaranya adalah menjaga suasana kenyamanan, keamanan, dan ketenteraman masjid. Seperti menjaga anak-anak agar tidak ribut disaat shalat berlangsung agar jamaah merasa nyaman, aman, dan tenteram saat menjalankan shalat berjamaah. Artinya bahwa marbot berkewajiban menjaga anak-anak agar tidak ribut selama shalat sedang berlangsung.
4. Mengingat banyak hikmah dan keutamaan disyariatkannya shalat berjamaah yang sudah dituangkan penulis di atas maka tidak bijak (alangkah sayangnya) seorang marbot meninggalkan shalat berjamaah

sebab shalat berjamaah tersebut sudah di depan mata. Terhadap keutamaan shalat berjamaah, Rasulullah SAW bersabda:

صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة , او بسبع وعشرين درجة.⁶³

Artinya:

“Shalat jamaah lebih utama 25 atau 27 derajat dari pada shalat sendiri” (HR. Bukhari)

Atau di hadist lain yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda :

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول, ثم لم يجدوا الا ان يستهوا عليه, لاستهوا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوا هما ولو حبوا⁶⁴

Artinya :

“Jika saja orang-orang mengetahui keutamaan dalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak berkesempatan untuknya kecuali harus berdesak-desakan, niscaya mereka akan rela untuk berdesak-desakan. Jika saja mereka mengetahui keutamaan bergegas dalam melakukan shalat, niscaya mereka akan lebih dulu menetap di dalam masjid. Jika saja mereka mengetahui keutamaan dalam shalat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meski harus merangkak.” (HR. Muslim)

Seharusnya seorang marbot ikut diakhir rakaat shalat berjamaah (semisal kalau dia shalat maghrib maka bergabunglah di rakaat ke tiga atau pada shalat isya maka bergabunglah pada rakaat ke empat) demi untuk mendapat pahala shalat berjamaah. Dengan begitu seorang Marbot (Pengurus BKM) tetap dapat melaksanakan tugasnya menjaga anak-anak agar tidak ribut, namun dengan tidak meninggalkan keutamaan dalam shalat berjamaah.

Nabi SAW bersabda:

⁶³ Lihat pembahasannya pada h. 41 di atas.

⁶⁴ Sunan Abi Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 1 terj. Bey Arifin, dkk. (Semarang: Asy Syifa, cetakan pertama, 1992), h. 372.

اذ جنتم الى اصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعد وها ثيننا ومن
ادك الر كعة فقد ادرك الصلاة.⁶⁵

Artinya :

“Apabila kamu datang ke (masjid untuk) shalat berjamaah, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah namun jangan kamu menghitungnya sebagai satu rakaat. Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka ia mendapatkan satu rakaat dalam shalat tersebut.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam shahih-nya).

Orang yang *masbuq* (tertinggal imam), maka ia mengikuti gerakan imam. Dia duduk jika mereka duduk, meski duduk tahiyat akhir. Dia membaca doa seperti bacaan imam, tidak bangkit sampai imam mengucapkan salam, lalu dia bangkit sendiri untuk menyelesaikan sisa rakaat yang tertinggal,⁶⁶ maka hal demikian disebut juga shalat berjamaah.


Atau seorang marbot juga bisa berimam pada makmum masbuq, atau juga bisa mendirikan shalat berjamaah dengan makmum atau marbot lainnya yang sama-sama belum shalat berjamaah.

5. Juga tidak bijak seorang marbot (Pengurus BKM) membiarkan anak-anak ribut begitu saja dan ikut serta shalat berjamaah. Menimbang sudah merupakan tugas dan kewajiban marbot menjaga anak-anak dan pentingnya khusyuk dalam shalat sebab jika anak-anak ribut maka akan mengganggu konsentrasi (kekhusyukan) jamaah yang sedang shalat. Terhadap pentingnya khusyuk dalam shalat,

Allah SWT berfirman:

⁶⁵ *Ibid.*, h. 609.

⁶⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 131



Artinya:

“Dan carilah pertolongan dengan sabar dan shalat, bahwasanya shalat itu sungguh besar (berat) melainkan atas orang-orang yang khusyuk.” (QS. Al-Baqarah: 45)

Ayat ini menunjuk kepada tercela orang yang tidak khusyuk.

Dicelanya orang yang tidak khusyuk, memberi pengertian bahwa khusyuk itu wajib.⁶⁷

Hadist Nabi SAW dan jumhur ulama sepakat hukum lewat di depan orang shalat adalah haram. Mengeraskan suara, bersenda gurau dan lain-lain yang mengganggu orang shalat di dalam masjid adalah hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kesepakatan umum (*ijma'*) para ahli fiqih dan larangan dalam hadist-hadist shahih.

6. Anak-anak bukan seseorang yang *mukallaf*, akan tetapi bukan berarti anak-anak dilarang ke masjid. Terhadap kebolehan anak-anak ke masjid baik anak-anak yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum, hadist riwayat Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ان لا اسمع بكاء الصبي وانا فى الصلاة فاءخفف مخافة ان تفتن امه.⁶⁸

Artinya :

⁶⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau Dari Segi Hikmah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 141-142.

⁶⁸ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), , h. 181.

“Sungguh, saat shalat saya mendengar tangisan bayi, maka ku percepat shalatku khawatir ibunya terganggu.” (HR. Bukhari)

Juga dalam hadist riwayat Abu Hurairah, ia menuturkan:

“Kami pernah shalat isya bersama Nabi SAW, ketika beliau sujud Hasan dan Husein melompat ke punggung beliau, dan ketika beliau hendak mengangkat kepala dari sujud, keduanya dipanggil Rasulullah dari belakang dan diletakkan perlahan-lahan ke tanah. Ketika Rasulullah SAW kembali sujud, keduanya melompat lagi ke punggung beliau, hingga beliau menyelesaikan shalatnya...(dan seterusnya)” (HR. Bukhari & Muslim).

Kedua hadist diatas adalah hadist yang menyatakan tentang kebolehan anak-anak ke masjid. Walaupun demikian penulis menekankan bukan berarti seorang orang tua melepas si anak begitu saja ke masjid, tanpa adanya arahan dan pengontrolan. Kedatangan si anak ke masjid tidaklah terlepas dari arahan dan kontrolan orang tua si anak jangan sampai mengganggu atau meresahkan jamaah yang sedang shalat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas mengenai pendapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Marbot (Pengurus BKM) dengan sengaja meninggalkan shalat berjamaah mulai dari awal shalat sampai berakhirnya shalat berjamaah. Hal itu dilakukan agar anak-anak tidak ribut ketika shalat berjamaah sedang berlangsung, sebab anak-anak jika tidak dijaga sangat mengganggu kekhusyukan shalat berjamaah. Kemudian setelah shalat berjamaah selesai (salam) barulah Marbot (Pengurus BKM) shalat sendirian (tidak shalat berjamaah).
2. Komisi fatwa berpendapat sah (boleh) terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung, akan tetapi mayoritas dari mereka (komisi fatwa) menambahkan hukumnya *khilaful aula* (menyalahi keutamaan).
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat komisi fatwa MUI Kota Medan terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung adalah sejalan dengan hukum Islam (pendapat imam Syafi'i), dengan alasan hukum shalat berjamaah dalam pandangan imam Syafi'i bukanlah wajib 'ain akan tetapi sunnah muakkadah atau fardhu

kifayah. Namun alangkah sayangnya bila ditinggalkan begitu saja mengingat banyaknya keutamaan di dalam shalat berjamaah.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang harus disarankan yakni :

1. Marbot (BKM) Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat Kec. Medan Tembung dalam hal meninggalkan shalat berjamaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika shalat sedang berlangsung disarankan untuk ikut (bergabung) shalat berjamaah pada rakaat terakhir, atau dengan solusi ber-imam pada makmum *masbuq*, atau mendirikan shalat berjamaah dengan BKM lain atau makmum yang tidak mendapati (ketinggalan) shalat berjamaah.
2. Seorang orang tua seharusnya memberi arahan (pembelajaran agama) kepada si anak sebelum si anak disuruh ke masjid untuk melaksanakan shalat (beribadah) dan melakukan pengontrolan saat anak-anak berada dalam masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. dkk., *Fiqih Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kelola Printing, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Al-Rahbawi, Abdul Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Terj. Zeid Husein Al Hamid dan Muhammad Hasanuddin. Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2003.
- Al-Dimisyaqi, Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Asqalani, Al Hafish Hajar. *Terj. Bulughul Maryam*. Semarang: Putra Semarang.
- Al-Shiddieqy, M. Hasbi. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ai Id, Ibnu Daqiq. *Ihkamul Ahkam*. Jilid 1. Terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Abi Daud, Sunan. *Terjemah Sunan Abi Daud*. jilid 1, Terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: Asy Syifa, cetakan pertama, 1992
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Bukhari*. Terj. Asep Saefullah. dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

- Al-Suyuthi, Muhammad bin Kamal. *Kumpulan Hadist Yang Disepakati Empat Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)*. Terj. Marsuni Sasaky. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Sattar, Muhammad Yunus Bin Abdullah. *Dimanakah Shalat Yang Khusyuk?*. Terj. Abdullah Shonhadji. dkk. Semarang: Asy Syifa, 1991.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan*. Terj. Ahmad Fadhil. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Bin Baz, Abdul Aziz Bin Abdullah. *Tanya-Jawab Tentang Rukun Islam*. Terj. Mudzakir Muhammad. cetakan ke-2. 2003.
- Bin Idris, Imam Syafi 'i Abu Abdullah Muhammad. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jilid 1-2. Terj. Mohammad Yasir Abd. Mutholib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. 2015.
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi*. 2018
- Husain, Huri Yasin. *Fiqih Masjid*, Terj. Khalifurrahman Fath & Fathur Rahman Nizar Az-Zainaby. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Jurjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- Koto, Alaidin. *Hikmah Dibalik Perintah Dan Larangan Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Manaf, Moenir. *Pilar Ibadah dan Do'a*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Muhtaar, Raddul. Volume 1. h. 432-433 Fathul Qadir. Volume 1. h. 210.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Syah, Ismail Muhammad. dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 1-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 1*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

W. Alhafidz, Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Terj. Mashuri Irham, Jakarta: Amzah, 2010.

<https://www.wikipidiaindonesia.com/> diakses hari minggu 11 Maret 2018, pukul 20:23

[https://habibkwitang.wordpress.com/2010/02/15/Keutamaan Khusyuk Dalam Shalat/](https://habibkwitang.wordpress.com/2010/02/15/Keutamaan_Khusyuk_Dalam_Shalat/) diakses pada hari Sabtu 17 Maret 2018, pukul 21:03.